

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
ISMATUL MAULA
NIM. 1120009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
ISMATUL MAULA
NIM. 1120009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismatul Maula**

NIM : **1120009**

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama**

Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor

1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor

176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Februari 2025

Yang menyatakan,



ISMATUL MAULA

NIM. 1120009

NOTA PEMBIMBING


Abdul Aziz, M.Ag
Perumahan Kwayangan, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan
Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ismatul Maula

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara
Nama : Ismatul Maula
NIM : 1120009
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Februari 2025
Pembimbing


Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ismatul Maula

NIM : 1120009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan
Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770
K/Ag/2021)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan

LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197112231999031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-

11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nam a
1.	----- َ -----	Fathah	a	A

2.	----- ِ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ُ -----	dammah	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ئِي	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	ئُو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas

2.	أى	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يى	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	ئو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *QĪla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدُّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni

penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’l (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Hasan dan Ibu Rokhaenah yang sudah memberikan dukungan dan memberikan kasih sayang yang tiada habisnya, dan yang mendoakan pada setiap perjalanan di hidup penulis.
2. Kepada diri saya, Ismatul Maula terima kasih sudah bekerja keras dan tidak berhenti berjuang dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Kepada teman-teman “Kuliah To The Bone” yang selalu saling mendukung, semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah SWT.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:5-6)



ABSTRAK

Ismatul Maula, 1120009, Tahun 2025. Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian harta bersama pasca perceraian (Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama yaitu seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam pembagian harta bersama Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan peraturan mana yang akan digunakan bisa menggunakan hukum adat, hukum positif, maupun hukum agama.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan kasus. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari putusan pengadilan dan undang-undang. Bahan hukum sekunder berupa jurnal dan bahan hukum penunjang yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama mempunyai pertimbangan masing-masing. Pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021 majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. Sedangkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dalam penetapannya majelis hakim mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan ijtihad sendiri dalam penetapannya. Jika melihat dari konsep keadilan, putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan konsep keadilan karena memberikan bagian yang sama. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama belum memenuhi konsep keadilan karena tidak mempertimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Harta Bersama, Keadilan.

ABSTRACT

Ismatul Maula, 1120009, Year 2025. Judges' Considerations in the Division of Joint Property after Divorce (Study of Decision Number 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Decision Number 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, and Decision Number 770 K/Ag/2021). Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Abdul Aziz, M.Ag.

Law Number 1 Year 1974 regulates joint property, namely all assets obtained during marriage. In the division of joint property, the Law gives freedom to the parties to determine which rules will be used, which can use customary law, positive law, or religious law.

This research uses normative juridical research and a case approach. Using primary and secondary legal sources. Primary legal materials come from court decisions and laws. Secondary legal materials are journals and supporting legal materials relevant to the research topic.

*The results of this study indicate that judges in determining the division of joint property have their own considerations. In decision number 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn and decision number 770 K/AG/2021, the panel of judges in determining the division of joint property is in accordance with applicable legislation, namely based on Law Number 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, and the Civil Code. Meanwhile, in decision number 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, the panel of judges set aside the applicable legislation and made their own *ijtihad* in their determination. When looking at the concept of justice, the decisions of the Religious Courts and the Supreme Court are in accordance with the concept of justice because they provide equal shares. However, the decision of the Religious High Court has not fulfilled the concept of justice because it does not consider the rights and obligations between husband and wife.*

Keywords: *Judge's Consideration, Joint Property, Justice.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Penulis.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 25 Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	23

A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	23
B. Keadilan Dalam Perspektif Islam.....	27
C. Harta Bersama.....	31
1. Pengertian Harta Bersama.....	31
2. Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan.....	32
3. Harta Bersama Dalam KUH Perdata.....	37
4. Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	39
5. Harta Bersama Dalam Islam.....	48
6. Harta Bersama Dalam Hukum Adat.....	52

BAB III DESKRIPSI Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.KJN, Putusan

Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.SMG, DAN Putusan Nomor 770 K/AG/2021 .. 56

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021 ..	56
B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.kjn.....	58
C. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg	66
D. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 770 K/AG/2021	72

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN

NOMOR 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor

176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021..... 82


A. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dengan Putusan Nomor 770 K/AG/2021	82
---	----

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Keadilan	91
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108



DAFTAR TABEL

<u>Tabel 3.1 Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn</u>	<u>77</u>
<u>Tabel 3.2 Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg</u>	<u>79</u>
<u>Tabel 3.3 Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 770 K/Ag/2021</u>	<u>80</u>
<u>Tabel 4.1 Perbandingan pertimbangan hakim dalam penetapan Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021</u>	<u>89</u>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membangun sebuah rumah tangga, keduanya berkomitmen untuk menjalani setiap dinamika perkawinan bersama, saling mencintai dan mendukung, serta saling menguatkan ketika berada diposisi terendah. Hal tersebut tidak akan terjadi jika antar pasangan tidak memiliki hubungan suami istri yang seimbang. Seimbang dalam arti bahwa masing-masing suami dan istri sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Artinya, bahwa kewajiban pada masing-masing suami istri harus selaras dengan kedudukan dan fungsinya dalam rumah tangga sebagaimana mestinya. Misalnya, kontribusi suami mencari nafkah sama besarnya dengan kontribusi istri yang mengurus kepentingan rumah tangga. Diharapkan dengan kontruksi pikir tersebut antara suami dan istri dapat saling menghargai dan memberikan dukungan satu sama lain.¹

Dalam perkawinan terdapat kerangka yuridis yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa agar tujuan perkawinan dapat dicapai. Perkawinan diatur secara lengkap dalam lembaga hukum yang

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 34.

disebut dengan hukum perkawinan. Hukum perkawinan tidak hanya memuat hak dan kewajiban suami istri, namun memuat beberapa hal



diantaranya keabsahan perkawinan, kedudukan anak, harta benda perkawinan, dan sebagainya. Harta bersama merupakan salah satu hal yang kompleks karena selain berkaitan dengan hubungan hukum orang, harta bersama juga berbicara mengenai perolehan harta, penjagaan, pemanfaatan, pengalihan, dan masing-masing bagian suami istri setelah terjadinya proses perceraian.²

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperuntukkan bagi keperluan keluarga. Harta tersebut memiliki nilai yang berharga karena memiliki peranan penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun harta benda bukanlah sumber utama dari permasalahan keluarga, harta benda memiliki peranan

penting dalam penopang kesejahteraan rumah tangga.³ Sejak dimulainya perkawinan dengan sendirinya akan menyebabkan penggabungan harta benda suami dan istri yang dikenal dengan harta bersama. Hal tersebut terjadi apabila kedua pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Harta bersama merupakan seluruh kekayaan yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan, sedangkan untuk kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak seperti hadiah dan warisan.⁴ Harta bersama mencakup seluruh kekayaan yang didapat selama perkawinan baik yang secara perorangan

² M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 31

³ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (2017), 454-458.

⁴ I Made Arya Dwisana, Made Gde Subha Karma Resen, "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia" *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, no. 03 (2021), 566-567.

maupun bersama. Sehingga, ketika suami atau istri membeli aset berharga, maka aset tersebut akan dianggap sebagai harta bersama terlepas dari siapa yang mendaftarkannya.⁵

Harta bersama dapat dibagi ketika berakhirnya sebuah perkawinan, baik karena cerai hidup, cerai mati atau putusan pengadilan. Pasal 37 UUP nomor 1 tahun 1974 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”⁶ Tidak dijelaskan secara rinci mengenai berapa bagian yang didapat oleh suami atau istri, hanya disebutkan menurut hukumnya masing-masing. Hal tersebut dapat diartikan dengan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.⁷ Undang-Undang Perkawinan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bagaimana cara pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang dianutnya selagi cara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 96 KHI menjelaskan jika cerai mati, maka bagi pasangan yang masih hidup berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Sedangkan Pasal 97 KHI menjelaskan bagi mantan suami dan mantan istri yang cerai hidup masing-masing berhak mendapat setengah bagian.⁸ Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mantan suami dan mantan istri, terlepas dari apakah mereka cerai hidup atau mati, berhak mendapatkan setengah bagian

⁵ Esti Rohayani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 99-100.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Penjelasam Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Kompilasi Hukum Islam

dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, tidak termasuk harta kekayaan yang didapat sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Pembagian harta bersama perlu dilakukan secara adil tanpa mendiskriminasi pihak lain yang dapat berujung pada perselisihan. Apabila terjadi perselisihan mengenai kepemilikan harta bersama maka dapat mengajukan ke Pengadilan Agama.⁹

Pengadilan agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam perkawinan termasuk di dalamnya mengenai harta bersama. Pengadilan agama harus memastikan bahwa hakim memberikan keputusan yang adil terhadap sengketa pembagian harta bersama dengan mengikuti hukum yang berlaku.¹⁰ Putusan pengadilan mengenai harta bersama sering kali bersifat normatif, karena putusannya mengacu pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu memberikan bagian yang sama kepada masing-masing suami istri. Putusan dengan cara demikian dapat diterima, sepanjang fakta hukum yang diajukan di pengadilan mendukung pembagian harta bersama diputuskan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila terungkap fakta hukum lain yang mempunyai akibat hukum terhadap pembagian harta bersama. Maka pertimbangan hakim menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta bersama

⁹ Maylyndha Marlina Lestari, Fredy Gandi, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Prinsip Keadilan," *AJIFL: AL QADHI Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2024), 114-116.

¹⁰ Esti Rohayani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 219-220.

yang berarti putusan hakim tidak lagi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.¹¹

Pada kasus pembagian harta bersama dengan pokok perkara penggugat/suami menggugat bangunan rumah dan toko sebagai harta bersama yang senilai Rp. 500.000.00,- sedangkan nilai bangunan milik suami dan istri sebesar Rp. 125.000.000.00,- sisanya milik orang tua penggugat/istri. Dan pinjaman di Bank sebesar Rp. 125.000.000 untuk membangun rumah dan toko, namun dari pinjaman tersebut yang penggugat terima hanya sebesar Rp. 117.000.000 karena adanya penutupan pinjaman sebelumnya untuk pengambilan pinjaman baru. Di Pengadilan Agama Kajen dengan nomor perkara 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn majelis hakim menetapkan bagian harta bersama penggugat dan tergugat atas bangunan rumah dan toko sebesar Rp. 117.000.000 kemudian membagi harta bersama dengan masing-masing pihak menerima 1/2 bagian.¹² Namun pihak penggugat merasa kurang puas dengan hasil putusan Pengadilan Agama Kajen dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor perkara 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan bahwa tergugat harus membayar kepada penggugat berupa torogan/kompensasi atas kontribusi penggugat terhadap bangunan rumah dan toko sebagai harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000.00,-.¹³ Hal

¹¹ Abdul Kodir Alhamdani, "Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama" *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 06, no. 01 (2021), 73-74.

¹² Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Tanggal 25 Juli 2024

¹³ Putusan Nomor 176/Pdt.g/2021/PTA.Smg, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Tanggal 25 Juli 2024

tersebut berbeda dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai harta bersama yaitu UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pihak tergugat/istri yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut mengajukan kasasi untuk menguatkan Putusan Nomor 1412Pdt.G/2020/Pa.Kjn dan membatalkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dengan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021. Dalam putusannya majelis hakim menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama ialah sebagian bangunan rumah dan toko sebesar Rp. 84.398.825 nominal tersebut berasal dari angsuran utang yang sudah dibayarkan ke Bank, sehingga masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama.¹⁴

Apabila merujuk pada Pasal 97 KHI maka seharusnya masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Namun mengapa majelis hakim dalam memutus pembagian harta bersama terdapat perbedaan dalam pertimbangannya. Sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Segala putusannya harus dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Terlebih mengenai pembagian harta bersama, majelis hakim harus berlaku adil tanpa memihak salah satu pihak. Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian mengenai sengketa harta bersama dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian harta bersama pasca perceraian

¹⁴ Putusan Nomor 770 K/Ag/2021, Diakses Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Tanggal 25 Juli 2024

(Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)”.
176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)”).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021?
2. Bagaimana Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021 dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021 dalam perspektif keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan mengenai Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai harta bersama.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan suatu perkara.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim yaitu alasan atau argumentasi hukum hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Dalam pengambilan putusan oleh hakim terhadap suatu perkara, hakim wajib mengelola dan memproses data yang diperoleh selama persidangan dengan seksama. Sehingga putusan yang dijatuhkan didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan. Hakim

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada alasan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan perkara baru. Hakim mengambil sumber hukum secara hierarki dari hukum tertulis sampai ke hukum tidak tertulis. Hakim pada dasarnya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam membentuk hukum. Namun ada kalanya hakim bukan saja menerapkan hukum yang berlaku melainkan melakukan penciptaan hukum.¹⁶

Agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya demi menegakkan hukum yang baik. Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti kenapa hakim memutus demikian. Karena putusan hakim harus dapat

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok : Prenamedia Group, 2018), 42.

dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, baik pihak yang berperkara maupun yang tidak berperkara (masyarakat umum).¹⁷

2. Teori Keadilan

Pada dasarnya keadilan yaitu menempatkan segala sesuatu sebagaimana mestinya dan memastikan bahwa tiap orang menerima apa yang menjadi haknya. Keadilan tidak berpihak kepada siapapun dan berani mengatakan apa yang dianggap benar dan salah secara moral. Keadilan bersifat relatif, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Keadilan tidak mempunyai arti yang pasti, namun dapat disamakan dengan kepastian, kelayakan, atau persamaan perlakuan.¹⁸

Dalam al-Quran surat Sad ayat ke 26 telah dinyatakan bahwa “.
(Allah berfirman,)

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”¹⁹

Pada ayat ini, Allah Swt memerintahkan kepada para pemimpin agar dapat menjatuhkan putusan pada suatu perkara dengan baik dan adil. Para pemimpin hendaklah berpegang teguh pada kebenaran dan tidak menuruti hawa nafsu dalam memutus perkara agar tidak tersesat dari

¹⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) 120-122.

¹⁸ Muhammad Samsuri, “Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)” *Mamba’ul Ulum* 14, no. 2 (2018), 46 - 48

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 661

jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap bijaksana dengan memisahkan kepentingan pribadi dan publik.

Keadilan dalam perspektif al-Quran merupakan upaya mengembalikan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran menuntut kepada orang-orang beriman agar bersungguh-sungguh mengungkap apa yang seharusnya ada dalam lingkungannya melalui pengamatan, survei, dan penelitian. Hasil yang akurat akan dapat mengoptimalkan tindakan adil yang akan diambil. Oleh karenanya menegakkan keadilan adalah harus dilakukan dengan tolong menolong, tidak boleh atas belas kasihan, permusuhan, kebencian, atau kecintaan terhadap suatu kaum, dan atas harta kekayaan yang diharapkan. Bahkan seorang hakim pun dituntut untuk menghukum dengan adil dan mengeluarkan hukuman yang sama rata diantara sesama manusia.²⁰

3. Konsep Harta Bersama

Semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik aktiva maupun pasiva menjadi harta bersama. Harta bersama bukan hanya mencakup harta-harta yang diperoleh selama perkawinan, hutang yang timbul demi kepentingan keluarga dan dengan persetujuan bersama dapat dikatakan sebagai harta bersama. Dalam hal harta bersama, suami istri memiliki hak yang sama untuk menggunakannya dengan persetujuan

²⁰ Agung Eko Purwana, *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2016), 37-42

masing-masing pihak, terhadap hutang bersama keduanya sama-sama berkewajiban untuk melunasinya.²¹

Pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²² Para pihak dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berhak memilih untuk menggunakan hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya. Jika para pihak memilih untuk menggunakan hukum agama, maka norma agama menjadi patokan dalam menentukan pembagian harta bersama. Bagi yang beragama Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 97 yang mengatur bahwa masing-masing duda/janda berhak separuh bagian dari harta bersama. Dan bagi pihak yang memilih hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama, dapat merujuk pada hukum adat yang berlaku di adat setempat.²³

F. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)” yang ditulis oleh Rizka Amalia. Penelitian ini bertujuan untuk

²¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 34.

²² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

²³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 82.

menjelaskan pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama. Jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan pendekatan kasus untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusannya. Dalam penelitiannya membahas dua putusan pengadilan agama yang amar putusannya sama-sama menunjukkan bahwa tergugat mendapat bagian yang lebih besar dari penggugat. Hal tersebut dianggap adil karena majelis hakim mempertimbangkan besaran kontribusi dalam pengadaan harta bersama. Karena selama dalam ikatan perkawinan pengadaan harta bersama hanya diperoleh oleh tergugat, penggugat tidak mempunyai andil dalam pengadaan harta bersama tersebut. Keadilan dalam hal pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi atau lainnya dengan cara melihat sejauhmana keikutsertaan para pihak dalam memperoleh harta bersama.²⁴ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg) ” yang ditulis oleh Arsilliya Rifda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum

²⁴ Rizki Amalia, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

Islam dan hukum positif terkait pembagian harta bersama. Menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif telah sesuai pada umumnya dibagi dua sama rata antara suami istri. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi sengketa harta bersama yaitu bangunan rumah milik suami istri mendapat campur tangan dari orang tua para pihak dalam pembangunannya. Kontribusi orang tua tergugat lebih besar sehingga besaran harta bersama yang diterima tergugat lebih besar daripada penggugat.²⁵ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)” yang ditulis oleh Putri Maya Sari. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara dua putusan hakim dalam penetapan harta bersama. Menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dan komparatif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hakim dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama telah

²⁵ Arsilliya Rifda, “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

berusaha adil dengan mempertimbangkan keadaan para pihak dan usaha para pihak dalam keluarganya. Suami dan istri berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama dengan melihat dari besaran kontribusi dalam perolehan harta kekayaan dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Kemudian pada persoalan pembagian harta bersama dengan keadaan suami tidak bekerja dan istri yang bekerja maka hakim memutuskan bagian harta bersama istri lebih besar daripada bagian suami.²⁶ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021)” yang ditulis oleh Alwi Sahroni. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai putusan Pengadilan Agama Jakarta terkait pembagian harta bersama dan pertimbangannya jika dilihat dari konsep keadilan. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan kasus perkara putusan pembagian harta bersama bagi

²⁶ Putri Maya Sari, “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)” Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

istri yang bekerja dan tidak bekerja. Pembagian harta bersama terhadap istri yang bekerja dan istri tidak bekerja bagiannya sama besar. Hal tersebut dikarenakan para pihak menjalankan kewajibannya sebagai sepasang suami istri dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta bersama.²⁷ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

5. Penelitian skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Harta Bersama Menurut Keadilan Distributif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara No: 174/Pdt.G/2022/PTA.Smg)” yang ditulis oleh Cut Intan Alyfyia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan harta bersama. Menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan *contra legem* dalam putusannya untuk mencapai keadilan. Majelis hakim memberikan bagian harta bersama dengan mempertimbangkan kontribusi setiap orang. Dalam kasus ini mantan suami mendapat bagian yang lebih besar dari mantan istri karena mantan suami telah melakukan perbaikan terhadap objek sengketa yaitu

²⁷ Alwi Sahroni, “Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

bangunan rumah sejak perceraian mereka.²⁸ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama untuk duduk perkara yang sama namun memiliki tiga amar putusan yang berbeda dalam penetapannya.

Berdasarkan literatur di atas belum ada yang membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama yang memiliki amar putusan berbeda-beda di tingkat pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan kasasi dalam duduk perkara yang sama. Maka penulis memfokuskan penelitiannya pada pertimbangan majelis hakim dalam membagi harta bersama pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji mengenai asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta aturan hukum yang hidup di masyarakat.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti putusan

²⁸ Cut Intan Alyfya, "Analisis Putusan Hakim Dalam Harta Bersama Menurut Keadilan Distributif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara no. 174/Pdt.g/2022/Pta/Smg), Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam pendekatan kasus. Kajian pokok dalam pendekatan ini *ratio decidendi* yaitu alasan hukum atau dasar pertimbangan pengadilan dalam menetapkan suatu putusan. *Ratio decidendi* dapat ditentukan dengan mengamati fakta berupa orang, lokasi, waktu, dan hal lain yang relevan dengan kasus. Hal ini diperlukan karena hakim akan mencari aturan hukum yang sesuai dengan fakta tersebut. Pendekatan kasus merujuk pada alasan hukum/dasar pertimbangan hakim bukan pada diktum putusan pengadilan.³⁰

3. Sumber Bahan

a. Bahan Primer

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 136-137.

5) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/Ag/2021

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literatur, jurnal hukum, dan teks-teks hukum yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder tertulis untuk diidentifikasi dan ditarik kesimpulan dari hasil analisis. Studi dokumen ini menggunakan peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli sebagai sebagai bahan kajian.³¹

5. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data terlebih dahulu mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tentang harta bersama serta bahan hukum sekunder yaitu literatur penunjang tentang harta bersama. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu mencari, membaca, dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai harta bersama. Putusan pengadilan tersebut dikelompokkan berdasarkan fakta hukum, pertimbangan hakim

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

dan amar putusan. Kemudian dikaji menggunakan pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi topik penelitian. Semua bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan literatur tentang harta bersama untuk menentukan isi dan makna dari suatu peraturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana hakim dalam memutus suatu perkara pembagian harta bersama berdasarkan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut. Setelah dianalisis kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan harus didasarkan pada hasil temuan yang diperoleh dari analisis bahan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti tujuannya untuk memberikan penilaian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa atau fakta hukum yang menjadi pokok penelitian telah sesuai dengan norma, asas, atau prinsip hukum yang berlaku.³²

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71-76

H. **Sistematika Penulisan**


BAB I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berisi landasan teori tentang konsep pertimbangan hakim, teori keadilan dan konsep mengenai harta bersama.

BAB III hasil penelitian berisi duduk perkara putusan, pertimbangan hakim, dan hasil Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020.Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021

BAB IV analisis berisi perbandingan putusan pengadilan dan analisis putusan dari perspektif keadilan.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.



BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim ialah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim tidak begitu saja memutus tetapi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sesuai dengan fakta persidangan.³³

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek dalam membentuk suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Dengan demikian, pertimbangan hakim perlu ditangani secara cermat, baik, dan hati-hati. Dalam hal pertimbangan hakim yang tidak teliti dan kurang cermat maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim tersebut.³⁴

Dalam pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan peristiwa, dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada untuk ditarik kesimpulan

³³ Undang-Undang NO. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan.³⁵ Pada pertimbangan hukum harus memuat beberapa hal yaitu:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang didalilkan.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti selama persidangan.
3. Adanya pertimbangan-pertimbangan secara yuridis dengan merujuk alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan ini harus disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan.
4. Adanya semua bagian petitum penggugat harus diadili satu persatu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dan dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan dalam amar putusan.³⁶

Kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus mendasarkan putusannya pada hukum atau sistem hukum yang terdiri dari hukum formil dan hukum materiil, baik yang tertulis maupun yang tidak

³⁵ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021), 112-113

³⁶ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2015), 105

tertulis. Putusan hakim yang tidak didasarkan pada undang-undang atau tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum maka putusan tersebut batal demi hukum.

2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Menciptakan keadilan merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum dan perundang-undangan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Tujuan dari adanya pengadilan yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan maka diharapkan melalui pengadilan tersebut dapat mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus mempertimbangkan dua hal yaitu kemaslahatan dan kemudharatan. Sebagaimana dalam kaidah filsafat hukum Islam (ushul fiqih) *Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* bahwa putusan hakim haruslah mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.³⁷

Agar putusan mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka pertimbangan hukum hakim harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu

³⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 109-111

dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.³⁸

Suatu putusan yang berkualitas dan dapat dijadikan yurisprudensi memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan mengandung *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim. Yaitu pertama, putusan tersebut menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual untuk dijadikan dasar pertimbangan. Kedua, putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rasional. Dari alasan-alasan itu diambil kesimpulan dan ditetapkan aturan hukumnya oleh hakim. Ketiga, semua fakta yang ditemukan oleh hakim dalam proses persidangan harus dipertimbangkan dengan seksama.
2. Putusan mengandung *obiter dicta* atau menerangkan suatu hal secara sambil lalu. Pertama, hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang *ratio decidendi* harus tertuang dalam putusan. Kedua, kandungan *obiter dicta* dalam putusan merupakan pelengkap *ratio decidendi* meskipun bukan hal pokok dalam putusan.³⁹

Menghasilkan putusan yang berkualitas dengan menggunakan dasar argumentasi yuridis dan teoritis yang kuat, sama pentingnya dengan menyelesaikan perkara dalam waktu yang relatif cepat. Dengan adanya putusan hakim yang berkualitas dan eksekutabel, maka diharapkan suatu sengketa benar-benar telah selesai. Tidak ada lagi yang tersisa karena semua

³⁸ Undang-Undang NO. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁹ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi RI, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta Pusat, 2016), 17-18

pihak dapat menerima putusan hakim sehingga tidak perlu lagi upaya hukum lanjutan (banding, kasasi, peninjauan kembali) atau mengajukan perkara baru sebagai buntutnya.⁴⁰

B. Keadilan Dalam Perspektif Islam

Dalam Al-Quran setidaknya ada dua term yang menunjukkan makna keadilan yaitu *al-adl* dan *al-qisth*. *Al-adl* memiliki arti meluruskan, menyamakan dengan memberi bagian yang sama, menempatkan sesuatu pada tempat semestinya. *Al-qisth* berarti bagian yang adil seperti setengah bagian, keadilan dengan memberikan bagian kepada seseorang secara proporsional sesuai dengan hak dan kemampuannya.⁴¹

Keadilan dalam perspektif Al-Quran merupakan upaya mengembalikan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran menuntut kepada orang-orang beriman agar bersungguh-sungguh mengungkap apa yang seharusnya ada dalam lingkungannya melalui pengamatan, survei, dan penelitian. Hasil yang akurat akan dapat mengoptimalkan tindakan adil yang akan diambil. Konsep keadilan dalam al-Quran diletakkan secara jelas tidak ada kompromi dan diskriminasi. Setiap manusia diperintahkan semaksimal mungkin untuk selalu obyektif terhadap keputusan yang akan diambil, menghindari sikap sentimen kesukuan, kebencian dalam memutuskan suatu perkara sehingga dapat bersikap adil. Apabila seseorang berlaku adil maka ia akan lebih dekat

⁴⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 314

⁴¹ Abd Rozaq, "Studi Komparatif Lafad Al-Adlu Dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'An" *Sakina* 3, no. 4, (2019), 7-9

kepada kebaikan yang sempurna, sebaliknya jika tidak berlaku adil maka kebaikan akan makin jauh dari kehidupannya.⁴²

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi

لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ ۖ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِبْتَأَىٰ وَالْإِحْسَنِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Pada ayat di atas, Allah SWT menyuruh manusia untuk berlaku adil dan berbuat amal kebaikan, silaturahmi, dan memberi kepada kaum kerabat. Sebaliknya Allah Swt melarang umat manusia melakukan perbuatan keji dan mungkar secara terang-terangan atau secara bersembunyi. Allah Swt memberi pengajaran kepada umat manusia dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat keji adalah agar selalu ingat dan mengambil serta menggunakan pengajaran ini. Sesungguhnya Allah menyukai akhlak yang tinggi dan membenci akhlak yang rendah.

Kata *adil* disebutkan sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Berbagai aspek dan objek keadilan terkandung dalam Al-Quran, keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Menurut M. Quraish Shihab setidaknya terdapat empat makna keadilan yang terdapat dalam Al-Quran:

1. Adil dalam arti sama

⁴²Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (Yogyakarta: Stain To Press, 2016), 31-33

Yaitu memperlakukan segala hal dengan sama dan tidak membedakan setiap individu untuk mendapat haknya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58

نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ َ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ َ بِهٖ يَعِظُكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini ditujukan kepada hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang berperkara dalam posisi yang sama, yaitu dalam proses dan perlakuan hakim terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bukan pada persamaan apa yang diterima di putusan pengadilan, persamaan yang demikian merupakan suatu kezaliman. Adapun persamaan pada pihak yang berperkara yaitu berupa penempatan posisi duduk, penyebutan nama, kesungguhan mendengarkan, dan mempertimbangkan apa yang mereka ucapkan serta dalam proses pengambilan keputusan.

2. Adil dalam arti seimbang

Keseimbangan yang terdapat pada suatu kelompok di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda namun menuju pada tujuan yang sama, selama syarat dan kadarnya terpenuhi oleh setiap bagian tersebut. Sehingga kelompok tersebut dapat bertahan dan berjalan menuju tujuannya.

فَعَدَّلَكَ فَسَوَّيْنَاكَ خَلْقَكَ الَّذِي , الْكَرِيمِ بِرَبِّكَ عَرَكَ مَا الْإِنْسَانُ بِأَبِيهَا

Artinya: “Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”

Keadilan identik dengan proporsional, keseimbangan tidak mengharuskan persamaan pada setiap bagian agar menjadi seimbang.

3. Adil dalam arti memperhatikan hak setiap individu dan memberikan hak itu kepada pemiliknya

Yaitu memperlakukan setiap individu dengan adil dan memberikan hak yang sesuai dengan apa yang semestinya ia terima. Dapat pula diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada pihak lain sesuai dengan jatahnya. Kebalikan dari adil di sini yaitu kezaliman yang berarti melanggar hak-hak orang lain.

4. Adil yang dinisbatkan kepada Illahi

Setiap ketentuan dan kehendak Allah adalah adil, walaupun ada kalanya keadilan-Nya menentang logika dan bahkan dianggap tidak adil dari sudut pandang manusia. Hal ini terjadi karena manusia memiliki hati nurani yang terbentuk dari ide relatif bukan ide sejati yang membuat konsep benar dan salah dalam tindakan berlaku bagi mereka. Dengan demikian, keadilan yang berakar pada Tuhan merupakan keadilan yang tidak mengandung perbandingan dari manusia mengenai benar dan salah

yang dibentuk oleh konsepsi manusia. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan yang diberikan Allah SWT.⁴³

C. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang didapat selama perkawinan dan berlaku sejak dimulainya akad perkawinan sampai putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan Pengadilan. Adanya ikatan perkawinan yang sah merupakan alasan mengapa harta bersama ada dalam sebuah perkawinan. Selama perkawinan kekayaan yang diperoleh suami dan istri menjadi harta persatuan atau harta bersama dan memiliki hak yang sama terhadap harta bersama. Mengenai harta bawaan seperti hadiah, hibah atau warisan yang dibawa suami atau istri sebelum perkawinan maka sepenuhnya berada di bawah kendali masing-masing pihak sepanjang tidak menentukan yang lain khususnya dalam perjanjian kawin.⁴⁴

Harta bersama tidak hanya mencakup harta-harta perolehan suami istri, utang-utang yang timbul selama masa perkawinan yang ditujukan untuk keluarga termasuk dalam harta bersama. Adapun karakteristik dari harta bersama, yaitu:

- a. Seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan

⁴³ M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 113-117

⁴⁴ Siska Ls Sulisyani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)* (Jakarta :Sinar Grafika, 2018), 100

Harta yang diperoleh dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak.

b. Seluruh utang yang timbul selama perkawinan

Dapat dikatakan utang bersama apabila adanya utang tersebut dengan persetujuan pihak kedua dan peruntukannya untuk kepentingan keluarga.

c. Menimbulkan hak dan tanggung jawab yang berimbang dan wajar

Terhadap harta bersama berupa aktiva, keduanya memiliki hak yang sama untuk menggunakannya atas persetujuan bersama. Keduanya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap aset harta bersama. Kemudian terhadap utang bersama, keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan pelunasan utang tersebut.⁴⁵

2. Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan yang sah memberikan akibat hukum pada harta benda yang diperoleh suami istri. Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan yang sah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 sampai 37. Macam-macam harta benda perkawinan dalam pasal 35 yaitu harta bawaan dan harta bersama.⁴⁶

Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan mengacu pada seluruh harta yang diperoleh melalui

⁴⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 32-35

⁴⁶ Lily Andayani, Sherly m. Imam Slamet, Indah Dwiprigitaningtias, "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Academia Praja* 7, no. 1 (2024), 112

kerja sama antara suami istri. Kerja sama dalam hal ini memiliki arti adanya kontribusi maupun hasil yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini dapat terwujud ketika suami menggunakan kemampuannya dalam bekerja, sementara istri dengan sepenuh hati memberikan dukungan dengan melaksanakan tanggung jawab rumah tangga. Berlaku juga bagi setiap pasangan suami istri yang memiliki pendapatan berdasarkan pekerjaan mereka masing-masing, hasilnya dianggap sebagai harta bersama.⁴⁷ Hal ini termasuk utang yang terjadi selama perkawinan, karena pada prinsipnya harta bersama merupakan harta benda yang dimiliki oleh suami istri selama perkawinan baik aktiva maupun pasiva. Sehingga utang tersebut menjadi tanggung jawab suami istri.⁴⁸

Pasal 35 ayat 2 menyatakan harta bawaan seperti hadiah atau warisan masing-masing dibawah penguasaan para pihak. Harta bawaan merujuk pada harta milik masing-masing suami istri sebelum menikah. Harta ini dapat mencakup harta dan utang yang dibawa ke dalam perkawinan.⁴⁹ Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak memiliki hak untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, harta bawaan tidak termasuk ke dalam harta bersama. kecuali mereka sepakat untuk menghendaki adanya percampuran dari harta bawaan dan harta bersama

⁴⁷ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 47

⁴⁸ Elfirda Ade Putri, Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021), 99.

⁴⁹ Lily Andayani, Sherly M. Imam Slamet, Indah Dwiprigitaningtias, "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Academia Praja* 7, no. 1 (2024), 117-118.

maka percampuran harta ini dapat dimungkinkan dengan perjanjian perkawinan.⁵⁰

Pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Suami istri memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan rencana pengelolaan atau perbuatan hukum yang melibatkan harta bersama. Pengelolaan harta bersama meliputi seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kondisi harta bersama, menetapkan landasan hak milik, menjaga harta kekayaan, dan menggunakannya untuk kepentingan bersama. Perbuatan hukum meliputi pengalihan, penyewaan, atau penjaminan harta kekayaan kepada pihak ketiga, yang hasilnya digunakan sebagai harta bersama. Hal ini mencakup pengurusan utang perkawinan yang ditujukan untuk kepentingan keluarga.⁵¹

Sudah sewajarnya suami istri memiliki hak yang sama dalam menggunakan harta bersama dengan persetujuan kedua pihak. Karena dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, hak dan kedudukan istri sama dengan suami. Keduanya memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dalam masyarakat. Suami istri harus mengetahui bagaimana harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan penggunaan harta bersama yang transparan bagi keduanya, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan

⁵⁰ Christian Supandi, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Lex Privatum* 7, no. 3, (2019), 15.

⁵¹ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 58-59.

rumah tangga. Itulah mengapa persetujuan kedua belah pihak sangat penting dalam hal harta bersama.⁵²

Pada pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa masing-masing suami istri memiliki hak penuh terhadap harta bawaan mereka dan dapat melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Setiap suami dan istri mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang mereka miliki sebelum menikah. Mereka dapat bertindak atas harta bawaan tanpa adanya persetujuan pihak kedua.⁵³

Undang-undang tidak mengatur secara tegas bagian masing-masing suami istri dalam harta bersama. Pasal 37 menyebutkan apabila terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, adat, dan hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menawarkan fleksibilitas peraturan tambahan bagi para pihak untuk memilih hukum agama atau hukum adat dalam penyelesaian perkara.

Dari pasal 37 UUP ini terdapat akibat hukum mengenai pengaturan harta bersama ditentukan oleh para pihak yang bercerai dalam hal peraturan mana yang akan berlaku. Dalam peraturannya apabila terjadi perceraian yang mengakibatkan pembagian harta bersama maka masing-masing pihak berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama.

⁵² Winarno, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 5, no.1 (2020), 93-94.

⁵³ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 59

Namun peraturan tersebut bukanlah suatu keharusan, karena masing-masing pihak dapat menentukan secara bebas peraturan mana yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama. Dengan adanya kesepakatan yang mereka miliki maka boleh mengesampingkan peraturan yang ada. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, pengadilan dapat membuat keputusan berdasarkan rasa keadilan. Dampak perceraian terhadap harta bersama bagi setiap individu dapat berbeda berdasarkan peraturan apa dan mana yang digunakan dalam mengatur harta bersama yang dipilih untuk digunakan oleh para pihak.⁵⁴

Penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan maupun di masyarakat dapat menggunakan hukum agama, hukum positif, maupun hukum adat. Pertama, dilakukan berdasarkan hukum agama jika mereka tunduk pada hukum agama. Ketentuan hukum agama yang mengatur pembagian harta bersama dapat dilihat dalam kompilasi hukum islam. KHI memuat pasal yang mengatur tentang percampuran atau pemisahan serta pembagian terhadap harta bersama jika terjadi perceraian. Kedua, aturan pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum adat, jika mereka tunduk pada hukum adat. Pembagian harta bersama dalam hukum adat diatur menurut sistem kekerabatan yang dianut. Ketiga, jika mereka tunduk pada hukum positif, maka pembagiannya dapat dilakukan menurut KUH Perdata.⁵⁵

⁵⁴ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan" *Ijtima' Iyya* 8, no. 2 (2015), 99-100

⁵⁵ Elfirda Ade Putri, Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021), 99

3. Harta Bersama Dalam KUH Perdata

Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Setelah akad perkawinan, maka harta suami dan harta istri akan menjadi satu kesatuan yang disebut harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami istri dapat menggunakan perjanjian perkawinan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pencampuran harta di antara mereka.

Perolehan harta yang dilakukan oleh suami istri dianggap sebagai harta bersama. Keuntungan yang didapat dari pemanfaatan harta bergerak dan tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan mendatang disebut pula harta bersama. Harta bersama juga mencakup apa saja yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali jika yang mewariskan atau menghibahkan menentukan sebaliknya. Dalam KUH Perdata hadiah, hibah, dan waris yang diperoleh dari pihak ketiga secara cuma-cuma menjadi harta bersama kecuali ada pernyataan dari pihak ketiga bahwa harta tersebut milik pribadi suami atau istri yang menerimanya.⁵⁶

Dalam pasal 124 KUH Perdata ditentukan bahwa suami yang harus mengurus sendiri harta kekayaan perkawinan tanpa campur tangan istri. Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama, suami berhak menjualnya, memindahtangankan, dan menjaminkannya tanpa bantuan

⁵⁶ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 39-41

istri. Pasal 125 KUH Perdata ditentukan apabila suami tidak ada maka istri boleh mengurus harta benda tersebut setelah dikuasakan oleh Pengadilan Negeri. Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa suami memiliki kuasa penuh terhadap harta bersama tanpa adanya campur tangan istri. Meskipun demikian, istri mempunyai sejumlah hak yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Istri diperbolehkan membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan dengan kondisi sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata Pasal 125.⁵⁷ Namun pada saat ini, pengurusan harta benda dalam pasal 124 dan 125 sudah ditinggalkan karena cenderung diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kewenangan laki-laki kepada perempuan.

Harta bersama dapat dibagi ketika bubarnya harta bersama, yaitu keadaan di mana pencampuran harta tidak dapat terjadi atau tidak berlanjut lagi karena beberapa sebab yaitu kematian, perceraian, pisah ranjang, dan pemisahan harta. Keadaan tersebut tidak mengubah status pada harta yang dulunya telah tercampur sebagai harta bersama dan setelah adanya satu di antara sebab tersebut maka harta bersama dapat dibagi dengan masing-masing berhak separuh bagian atas harta bersama.⁵⁸

Pasal 128 ayat (1) menyatakan Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara

⁵⁷ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Hukum Adat" *Perspektif* 19, no. 3 (2014), 207-208

⁵⁸ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 42

para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Pasal ini menegaskan jika suami istri bercerai maka masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama. Klausul "tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu" menunjukkan bahwa KUH Perdata menempatkan suami dan istri dalam posisi yang sama terhadap harta benda perkawinan. Artinya bahwa peran istri dalam mengurus rumah tangga setara dengan peran suami dalam mencari nafkah bagi keluarga. Pasal tersebut tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab dalam memperoleh harta benda, tetapi pada pokoknya semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Termasuk harta suami istri yang dimiliki sebelum melangsungkan perkawinan akan dianggap harta bersama. Hal ini berlaku sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.⁵⁹

4. Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf yaitu "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.". Dari pengaturan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta bersama

⁵⁹ Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menu Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jatiswara* 35, no. 2 (2020), 138-139

adalah harta yang "diperoleh bersama" dari "usaha bersama" atau "kerja sama suami istri". Diperoleh bersama dari usaha bersama bermakna bahwa harta yang dihasilkan benar-benar berasal dari kerja keras dan kerja sama keduanya dalam pengertian menyeluruh. Jika suami istri berbagi peran di mana suami bekerja mencari nafkah sementara istri menyiapkan semua keperluan rumah tangga suami, maka di sini terjadi pengusahaan bersama atau kerja sama suami dan istri. Mengapa demikian? Seorang suami tidak mungkin dapat bekerja dengan baik jika ia tidak mendapat dukungan dan pelayanan penuh dari istrinya. Dukungan dan pelayanan dari istri lah yang mampu memberi energi tambahan dan semangat, sehingga suami lebih giat bekerja dan kreatif dalam mengusahakan nafkah (penghasilan) yang lebih baik.⁶⁰

Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 berbunyi pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Pasal 87 berbunyi (1) harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para

⁶⁰ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 68

pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Kompilasi Hukum Islam mengambil jalan tengah mengenai tidak adanya ketentuan yang jelas terhadap harta bersama dalam hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya percampuran harta benda sebagai hasil usaha bersama antara suami istri. Namun, Kompilasi Hukum Islam tetap mempertahankan tidak adanya percampuran harta pribadi suami dan istri. Harta yang mereka peroleh sebelum berlangsungnya perkawinan yaitu warisan, wasiat, hibah maupun hadiah tetap berada di bawah kekuasaannya masing-masing. Mereka dapat melakukan perbuatan hukum atas harta mereka tanpa harus ada persetujuan dari pihak kedua.⁶¹

Selain harta bersama, masing-masing suami istri diperkenankan memiliki harta pribadi berupa harta bawaan. Yang termasuk dalam harta bawaan yaitu warisan dan hadiah. Harta bawaan berada di bawah kekuasaan masing-masing pihak karena diperoleh tanpa adanya usaha apapun dari pihak kedua. Harta warisan misalnya, datang dengan sendirinya karena adanya peristiwa kematian dari kerabat suami atau istri, sementara suami atau istri menurut syara' berhak atas harta warisan

⁶¹ Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jatiswara* 35, no. 2 (2020), 138

tersebut. Demikian pula dengan hadiah, tanpa adanya usaha yang berarti, suami atau istri mendapatkan hadiah dari pihak ketiga.

Sepanjang tidak menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan moral, hukum, atau agama, maka suami istri dapat melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap harta kekayaannya. Menurut Pasal 87 KHI perbuatan hukum yang diperbolehkan yaitu menghibahkan, menghadiahkan, mendedahkan harta milik pribadinya. Sedangkan yang dimaksud oleh kalimat “atau lainnya” dalam Pasal 87 KHI tersebut termasuk menjual, menggadaikan, menjaminkan ke bank dan mewasiatkan harta bawaan. Meskipun Pasal tersebut memberikan hak penuh kepada suami istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Akan tetapi, Pasal tersebut tidak memberikan alasan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seperti menjual dan menggadaikan harta dengan maksud untuk modal berjudi atau menggunakannya secara berlebihan yang berakibat pada perbuatan yang sia-sia. Seorang suami tidak memerlukan persetujuan istrinya untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjual atau menghibahkan hartanya. Begitu pula istri tidak memerlukan persetujuan suami untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya jika sebelumnya tidak ada kesepakatan di antara mereka untuk mencampurkan harta bawaan menjadi satu kesatuan.⁶²

⁶² Khalisah Hayatuddin, Dkk, “Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu” *Al-Qishu* 21, no. 1 (2023), 73-74

Kompilasi Hukum Islam pasal 88 menyatakan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Penyelesaian melalui pengadilan agama merupakan sebuah pilihan jika kedua pihak tidak dapat mencari jalan keluar secara kekeluargaan (musyawarah), cara ini justru lebih baik jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara sengketa harta bersama. Ketika suatu perkara diajukan ke Pengadilan Agama maka majelis hakim dalam menetapkan putusan harus berdasarkan bukti-bukti yang ada selama persidangan dan dari keterangan saksi masing-masing pihak. Penyelesaian melalui persidangan merupakan sebuah alternatif apabila dengan cara musyawarah atau damai sudah tidak dapat dilakukan. Namun, sebetulnya penyelesaian dengan cara musyawarah lebih efisien karena tidak memakan waktu dan hemat biaya. Melalui cara ini para pihak dapat melakukan kesepakatan mengenai jumlah bagian harta bersama yang harus dibagi, tidak harus setengah-setengah. Suami dapat memperoleh dua pertiga sedangkan istri sepertiga atau sebaliknya. Hal tersebut dapat dilakukan apabila keduanya merasa adil dan tidak ada yang dicurangi.⁶³

⁶³ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat" *Perspektif* 19, no. 3 (2014), 206.

Pasal 89-90 menegaskan bahwa baik suami dan istri bertanggung jawab menjaga harta bersama dan harta-harta pasangannya. Masing-masing suami dan istri wajib mengelola dan menjaga harta bersama dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab pengelolaan harta bersama mencakup empat hal, yaitu pemanfaatan, pemindahtanganan, penjaminan, dan penjagaan. Pemanfaatan harta bersama merupakan tindakan memanfaatkan harta-harta yang diperoleh untuk kepentingan bersama, misalnya memanfaatkan rumah dan tanah untuk ditinggali keluarga. Sementara itu, pemindahtanganan adalah tindakan hukum memindahtangankan kepemilikan harta, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. Pemindahtanganan ini harus atas persetujuan bersama suami dan istri, dan jika hal tersebut diabaikan, maka tindakan memindahtangankan tadi batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.⁶⁴ Hal ini diatur dalam Pasal 92 yang menyatakan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Selain memanfaatkan dan memindahtangankan, pengelolaan harta bersama juga mencakup penjaminan. Penjaminan adalah tindakan menjaminkan harta kepada pihak kreditur dengan maksud mendapatkan fasilitas pembiayaan tertentu yang diinginkan. Penjaminan juga harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama suami dan istri. Penjaminan harta untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan benar-benar ditujukan untuk

⁶⁴ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 69-70.

kepentingan bersama suami istri dan bukan untuk kepentingan sepihak suami atau istri saja.⁶⁵

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 91 KHI harta bersama merupakan benda-benda yang dikuasai oleh suami istri yang memiliki nilai ekonomis, nilai guna, dan diatur dalam undang-undang. Harta bersama dapat berupa benda berwujud seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan benda tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban.⁶⁶

Harta bersama menurut KHI, tidak hanya mencakup aktiva semata, melainkan juga pasiva atau utang-utang bersama. Masing-masing suami

⁶⁵ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 69-71

⁶⁶ Lumaente Y.P Wiliam, "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018), 102

dan istri menanggung kewajiban yang sama terhadap utang bersama tersebut. Ditegaskan dalam Pasal 93 KHI

- a. Pertanggungjawaban terhadap utang-utang pribadi suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing
- b. Pertanggungjawaban terhadap utang-utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi utang bersama, maka pelunasan sisa utang dibebankan kepada harta suami
- d. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, maka pelunasan sisa utang dibebankan kepada harta istri.

Tidak semua utang dikategorikan sebagai utang bersama. Jika salah seorang suami atau istri berutang kepada pihak lain tanpa persetujuan pasangannya yang peruntukannya juga bukan atau tidak digunakan untuk kepentingan bersama suami dan istri, maka utang tersebut bukanlah utang bersama melainkan utang pribadi. Maka utang tersebut dibebankan kepada harta pribadi mereka. Akan tetapi berbeda, jika utang dilakukan untuk kepentingan keluarga maka utang tersebut dibebankan kepada harta bersama.⁶⁷

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup.

⁶⁷ Winarno, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Asy-Syari'Ah* 5, No. 1 (2020), 93-94

Pembagian harta bersama bagi harta seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya matinya yang kepastian hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.⁶⁸

Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama. Ketentuan ini berlaku dalam pembagian harta waris dimana pewaris meninggalkan suami atau istri. Setengah harta yang ditinggalkan terlebih dahulu diberikan kepada suami atau istri yang ditinggalkan karena harta tersebut merupakan bagian harta bersamanya. Kemudian bagian yang lainnya merupakan harta waris dari pewaris setelah setelah semua tanggungan pewaris selesai. Apabila salah satu hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka harus ditangguhkan sampai adanya putusan kematian dari pengadilan agama.⁶⁹

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing masing berhak mendapat seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Apabila cerai hidup, dan tidak ada perjanjian perkawinan. Maka masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip adanya kesetaraan hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, masing-

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam

⁶⁹ Desi Fitrianti, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Intelektualita* 6, no. 1 (2017), 97

masing pasangan memberikan kontribusi sesuai perannya seperti suami bekerja untuk mencari nafkah dan istri mengurus kepentingan rumah. Walaupun di sini istri tidak bekerja namun tetap dianggap bekerja karena sama-sama memiliki peran yang penting terhadap keberlangsungan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah KHI menetapkan bahwa bagian masing-masing mantan suami dan mantan istri (setelah terjadinya perceraian) atas harta bersama juga berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian. Namun, aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak, aturan ini dapat dikesampingkan oleh Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama. Tentu saja putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi para pihak karena keputusan bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum⁷⁰

5. Harta Bersama Dalam Islam

Pada hakikatnya gagasan mengenai pencampuran harta kekayaan suami istri setelah menikah tidak ada dalam hukum Islam. Sebagaimana harta suami tetap menjadi miliknya dan berada di bawah penguasaannya, begitu pula harta istri tetap menjadi miliknya dan berada di bawah kekuasaannya. Khususnya terhadap harta yang dimiliki suami istri sebelum menikah.⁷¹ Pemisahan harta tersebut sebenarnya memudahkan bagi kedua pihak untuk mengetahui mana harta suami, mana harta istri,

⁷⁰ Latifah Ratnawaty, "Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kota Bogor" *Yustisi* 8, no. 1 (2021), 11

⁷¹ M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 60

dan mana harta bawaan suami istri sebelum perkawinan. Terlebih jika keduanya bercerai maka akan berguna dalam menentukan bagian dari harta benda tanpa adanya perselisihan.⁷²

Al-Qur'an maupun hadis tidak menyebut secara eksplisit adanya harta bersama dalam perkawinan. Untuk menjembatani tidak ditemukannya nash yang secara tegas menyebutkan harta bersama dengan kebutuhan hukum yang mengaturnya lebih lengkap maka ditempuh metode penemuan hukum dengan cara qiyas atau analogi. Melalui qiyas, konsepsi harta bersama dikenal dan diakui legitimasinya dengan usaha bersama atau perkongsian (*syirkah*) suami istri, sehingga menghasilkan harta-harta benda (kekayaan) tertentu. Dalam ajaran Islam, *ijtihad* itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Melalui *ijtihad* tersebut harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta gono-gini.⁷³

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, yaitu bercampurnya suatu harta dengan harta lainnya. Percampuran ini bersifat tetap sehingga tidak dapat dibedakan lagi entitasnya. Sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan dua orang atau lebih

⁷² Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan" *Ijtima' Iyya* 8, no. 2 (2015), 98

⁷³ Zulfikar Mokodompit, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam" *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015), 169-170

sesuai pandangan umum.⁷⁴ Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan kata syirkah secara etimologis sebagai bentuk pencampuran dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Syirkah dapat juga didefinisikan perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya.⁷⁵

Dasar hukum diperbolehkannya syirkah yaitu pada QS Shad ayat

24

إِلَّا بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخُلَطَاءُ مِن كَثِيرٍ وَإِنَّ نِعَاجَةَ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالٍ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رِيَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ ۖ هُمْ مَّا وَقَلِيلٌ الصَّلِحَاتِ وَعَمِلُوا الَّذِينَ



Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Sedangkan dalam sunnah, terdapat hadis riwayat Abu Hurairah dari

Rasulullah SAW

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah

⁷⁴ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan" *Ijtima'yya* 8, no. 2 (2015), 85

⁷⁵ Zulfikar Mokodompit, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam" *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015), 171

mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."(HR. Abu Daud dan Al-Hakim).⁷⁶

Apabila harta bersama diqiyaskan dengan syirkah sangatlah masuk akal karena kedua istilah tersebut merujuk pada bentuk kerja sama atau perkongsian antara suami istri. Meskipun konsep syirkah lebih sering dikaitkan dengan kerja sama dalam usaha komersial, sedangkan syirkah harta bersama bersifat kerja sama dalam menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk memahami pengqiyasan antara harta bersama dengan syirkah dapat menggunakan argumentasi sebagai berikut. Bahwa persatuan dan percampuran harta kekayaan suami dan istri dianggap sebagai harta kekayaan bersama karena adanya usaha antara mereka berdua. Jika hubungan perkawinan mereka berakhir maka persatuan harta harus dibagi dua. Dalam pembagiannya dapat ditentukan dari pihak yang lebih banyak menginvestasikan hartanya atau dibagi secara rata masing-masing pihak menerima separuh bagian.⁷⁷

Tidak ada ketentuan jelas mengenai pembagian harta benda (syirkah) antara dua orang ketika perkongsian atau kerja sama itu bubar. Namun, apabila suami istri bercerai dan hendak membagi harta bersama maka dapat ditempuh dengan cara damai yaitu pembagian harta bersama dengan cara musyawarah dan kesepakatan kedua pihak. boleh jadi suami

⁷⁶ Syafri Muhammad Noor, *Hadits-Hadits Tentang Syirkah Dan Mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9-10

⁷⁷ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat" *Perspektif* 19, No. 3 (2014), 205

mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.⁷⁸

6. Harta Bersama Dalam Hukum Adat

Hukum adat mendefinisikan harta perkawinan sebagai harta benda yang dimiliki oleh suami istri selama masa perkawinan, harta tersebut meliputi penghasilan sendiri maupun penghasilan bersama antara suami dan istri.⁷⁹ Tidak semua kekayaan yang dimiliki suami istri termasuk harta bersama. Hanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang dianggap sebagai harta bersama. Harta yang didapat sebelum perkawinan merupakan milik masing-masing.⁸⁰

Harta perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang mereka anut yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Struktur masyarakat patrilineal mengatur bahwa suami menguasai semua harta benda dalam perkawinan yang menjadi harta bersama, suami harus mengetahui dan menyetujui semua perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama. Struktur masyarakat matrilineal menentukan adanya pemisahan harta bersama dengan harta bawaan.

⁷⁸ Bery Riski. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" *Lentera* 2, No. 2, (2020), 70-71

⁷⁹ Muzakir, "Analisis Tentang Harta Gono Gini Dalam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (UU No 1 Tahun 1974 Dan Khi Indonesia)" *Sintesa* 3, No. 2 (2020), 3

⁸⁰ Verlyta Swislyn, *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian* (Jakarta: Gramedia, 2021), 189-190

Harta bersama dikuasai secara bersama-sama sedangkan harta bawaan berada di bawah kendali masing-masing. Struktur masyarakat bilateral menentukan bahwa suami istri memiliki kuasa yang sama atas harta bersama, sementara harta bawaan dikuasai masing-masing.⁸¹

Dalam hukum adat harta perkawinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.⁸²

Suami istri yang berkontribusi terhadap kebutuhan rumah tangga dengan sama-sama bekerja maka penghasilan yang mereka dapatkan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Konsep dari bekerja sendiri semakin meluas dan kabur, sehingga ketika seorang istri yang

⁸¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2019), 7-8

⁸² Eman Sulaiman, "Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Ash-Shahabah* 6, no. 2 (2020), 238

bekerja di rumah dengan mengasuh anak dan mengelola urusan rumah tangga juga dianggap sebagai bekerja. Maka dalam hal suami bekerja dan istri mengurus rumah tangga, kekayaan yang dihasilkan suami menjadi harta bersama.⁸³

Hal ini menunjukkan adanya kemiripan dalam hal usaha, meskipun istri tidak bekerja untuk mendapatkan harta benda. Karena dengan istri yang mengurus anak dan mengelola urusan rumah tangga maka suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan mempengaruhi efisiensi tugas-tugas hariannya, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Kemudian, seorang istri juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan harta benda dengan melakukan penghematan yang pantas dalam membelanjakan harta untuk kebutuhannya sehari-hari.⁸⁴

Pembagian harta bersama menurut hukum adat berbeda-beda. Beberapa ada yang memberikan bagian lebih besar kepada laki-laki, ada yang memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, sementara yang lain memberikan hampir semua bagian kepada perempuan (sistem kekerabatan matrilineal).⁸⁵ Bagi laki-laki yang memperoleh bagian lebih besar karena ia masih mempunyai tanggung

⁸³ Muzakir, "Analisis Tentang Harta Gono Gini Dalam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (UU No 1 Tahun 1974 Dan Khi Indonesia)" *Sintesa* 3, No. 2 (2020), 7

⁸⁴ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 122-124

⁸⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Jakarta: Kencana, 2022), 76

jawab terhadap anak-anaknya setelah perceraian dan hal ini bukan tanggung jawab istrinya.⁸⁶



⁸⁶ Muzakir, “Analisis Tentang Harta Gono Gini Dalam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (UU No 1 Tahun 1974 Dan Khi Indonesia)” *Sintesa* 3, No. 2 (2020), 4

BAB III

DESKRIPSI Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.KJN, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.SMG, DAN Putusan Nomor 770 K/AG/2021

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021

Penggugat merupakan seorang suami berusia 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan ASN guru, bertempat tinggal di Desa Sawangan Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini menguasai kepada seorang advokat berkantor di kantor advokat MBI & REKAN.

Tergugat merupakan seorang istri berusia 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sawangan Kabupaten Pekalongan.

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, 20 Desember 2012 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/06/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 M
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 6 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat (bergilir);

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada hari Senin, 10 Agustus 2020 M/ 21 Dzulhijjah 1441 H dengan penetapan Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap dalam nomor Perkara: 0988/AC/2020/PA.Kjn;
4. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama + 7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa:
 - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan , dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak R
 - Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak S
 - Sebelah Barat : Bapak WSelanjutnya tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko beserta isinya mohon disebut sebagai objek sengketa.
 - b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Penggugat
5. Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan di atas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau objek sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua.

6. Bahwa objek sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan rumah dan toko (isinya) di kuasai Tergugat dan Hutang bersama pada posita 4 point (b) sealama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat.
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan mensikapi perbuatan dan sikap Tergugat yang tidak jelas secara hukum tersebut, maka Penggugat merasa sangatlah dirugikan hak hukumnya oleh karena itu Penggugat sendiri membutuhkan kepastian hukum perihal beban tanggungjawab hutang bersama tersebut dan hak Penggugat terhadap Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan toko tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.kjn

Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan untuk meletakkan sita jaminan atas Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyidangkan perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga

3. Menetapkan harta yang tersebut dalam posita angka 4 surat gugatan adalah Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat
4. Membagikan harta bersama (gono-gini) tersebut dalam posita angka 4 surat gugatan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau jika perlu menjual lelang harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penguat dan tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Tergugat memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membantah mengenai keberadaan objek harta bersama berupa bangunan rumah dan toko yang berada di dukuh sawangan. Harta bersama yang dimaksud oleh penggugat merupakan milik orang tua tergugat, karena tanah tersebut sudah ada jauh sebelum terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat. Bangunan rumah dan toko yang senilai Rp. 500.000.000 dibangun oleh orang tua tergugat, karena tergugat tidak memiliki penghasilan sehingga tidak bisa ikut membantu maka dibantu oleh penggugat dengan meminjam uang di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000 dengan persetujuan tergugat.

Setelah pembacaan gugatan, jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dan masing-masing pihak melakukan pembuktian, maka majelis hakim melakukan pertimbangan sebagai berikut

Pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti menikah pada tanggal 20 Desember 2012 yang tercatat pada KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan nomor 479/06/XII/2012 yang kemudian bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 0988/AC/2020/PA.kjn tanggal 10 Agustus 2020. dan selama perkawinan antara penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama yang dalam perkara *a quo* dituntut oleh pengguat, pengadilan menilai bahwa penggugat dan tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan harta bersama. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kedua, penggugat memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko yang terletak di dukuh sawangan. Namun, berdasarkan jawaban tergugat dan pengakuan dari penggugat bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko merupakan milik orang tua tergugat, bukan harta bersama, dan bukan objek sengketa. Sedangkan antara tanah dan bangunan rumah dan toko merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga tidak dapat diletakan sita jaminan, dengan demikian permohonan sita jaminan *a quo* harus ditolak.

Ketiga, tergugat mengakui bahwa memiliki hutang di Bank sebesar Rp. 125.000.000 namun yang diterima hanya Rp. 117.000.000 karena adanya TOPUP (penutupan pinjaman sebelumnya untuk mengambil pinjaman baru) Dan penggugat mengakui jika tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko merupakan milik orang tua tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan penggugat dan tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Sehingga terbukti bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko merupakan milik orang tua tergugat dan terbukti bahwa penggugat dan tergugat mengajukan pinjaman di Bank sebesar Rp. 125.000.000 dan uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko.

Keempat, untuk menguatkan dalilnya penggugat mengajukan tiga orang saksi. Ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan penggugat yaitu bahwa pada tanggal 17 September 2017 penggugat dan tergugat mengajukan pinjaman di Bank sebesar Rp. 125.000.000 untuk membangun rumah dan toko di atas tanah milik orang tua tergugat. Ibu penggugat memberikan bantuan berupa semen 100 sak, adik penggugat memberikan semen 20 sak, dan bantuan dana sebesar Rp. 500.000 oleh karenanya ketiga saksi penggugat dapat dipertimbangkan kesaksiannya.

Kelima, penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi kartu pengawas kredit oleh bank, fotokopi surat pemberitahuan persetujuan (SP2K) nomor 241/KRD.02.01./164/2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan

oleh PT bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Doro, dan fotokopi transaksi rekening koran bank. Dari ketiga bukti tersebut maka terbukti bahwa penggugat pada tanggal 17 September 2017 melakukan akad kredit dengan Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000 jangka waktu selama 72 bulan, tanggal jatuh tempo 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.441.395 setiap bulannya. Dan dengan bukti fotokopi nota tagihan angsuran kredit nomor 00024 tanggal 26 juni 2020, maka terbukti terhitung tanggal 26 Juni 2020 sisa pinjaman penggugat di Bank BPD sebesar Rp. 76.498.420.

Keenam, tergugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat pajak bumi dan bangunan dan surat keterangan jual beli tanah, maka terbukti bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko merupakan milik orang tua tergugat.

Ketujuh, bahwa terhadap seluruh objek sengketa *a quo*, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang letak dan batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan gugatan penggugat.

Kedelapan, berdasarkan keterangan saksi penguat dan saksi tergugat, nilai bangunan rumah dan toko sekarang berkisar Rp. 350.000.000 sampai Rp. 500.000.000 sedangkan biaya yang berasal dari penggugat dan tergugat sebesar Rp. 117.000.000,- bantuan dari keluarga penggugat sebesar Rp. 6.600.000 jadi totalnya sebesar Rp. 123.600.000. Selebihnya biaya pembangunan rumah dan toko dari orang tua tergugat.

Semua dalil-dalil, alat bukti, dan pernyataan saksi yang berkaitan dengan pokok perkara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, sedangkan dalil-dalil, alat bukti, dan pernyataan saksi yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan.

Kesembilan, pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat pada beberapa prundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

UUP No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 (1) menyatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi harta bersama.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f menyatakan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baiksendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsungselanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Pasal 163 KUHP menyatakan “Semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu tidak termasuk kerugian bersama itu.”

Kesepuluh, nilai bangunan milik penggugat terhadap objek sengketa setengah dari Rp. 117.000.000 ditambah Rp. 6.600.000 yaitu Rp. 65.100.000

sedangkan milik tergugat sebesar Rp. 58.500.000 dan selebihnya milik orang tua tergugat.

Kesebelas, mengenai hutang bersama menurut pasal 163 KUHP menentukan bahwa “Semua hutang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama.” terhitung tanggal 26 juni 2020 sisa pinjaman penggugat dan tergugat di Bank BPD sebesar Rp. 76.498.420 namun penggugat dan tergugat resmi bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020, maka masing-masing neniliki kewajiban untuk membayar 1/2 sisa hutang perbulan agustus 2020.

Berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi dan bukti, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 Penggugat dan Tergugat hutang ke Bank BPD sebesar Rp 125.000.000 namun yang diterima sebesar Rp 117.000.000
3. Bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko yang kemudian dibantu keluarga Penggugat senilai Rp 5.500.000 + 1.100.000 = 6.600.000 selebihnya dibantu orang tua tergugat, yang sekarang rumah dan toko ditempati tergugat
4. Bahwa menurut keterangan saksi ke 3 Penggugat nilai bangunan dulu sekitar Rp 250.000.000 Kalau sekarang sekitar Rp 350.000.000

sedangkan menurut saksi ke 2 Tergugat biaya pembangunan rumah dan toko habis sekitar Rp 500.000.000 itupun belum selesai

5. Bahwa Bangunan tersebut berdiri di atas tanah ayah Tergugat
6. Bahwa hutang/Pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank BPD tertanggal 26-06-2020 sebesar Rp. 76.498.420

Sebagaimana dengan pertimbangan hakim dan bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini, hakim mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :
 - a. Bangunan rumah dan toko dengan atas nama tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar □
 - Sebelah Timur : Bapak R □
 - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak S □
 - Sebelah Barat : Bapak W □

Sebagian adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000 + 6.600.000 = 65.100.000 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat

- b. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk membayar $\frac{1}{2}$ sisa hutang di Bank BPD mulai per bulan Agustus 2020

1. Menolak selain dan selebihnya;

C. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Pembanding merupakan seorang suami berusia 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan ASN guru, bertempat tinggal di Desa Sawangan. Semula disebut penggugat, sekarang sebagai pembanding.

Terbanding merupakan seorang istri berusia 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sawangan. Semula disebut sebagai tergugat, sekarang sebagai terbanding.

Berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa kuasa hukum penggugat pada Kamis 18 Maret 2021 mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kajen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 22 Maret 2021 secara patut dan sah.

Permohonan banding tersebut diajukan ketika masih dalam tenggang masa banding sesuai dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 51 Ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding pembeding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding.

Pembeding menyerahkan memori banding tertanggal 3 mei 2021 yang diterima oleh pengadilan agama kajen pada tanggal 4 mei 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kajen *a quo* yang pada intinya berbunyi membatalkan putusan Pengadilan Agama Kejen nomor putusan 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn dan mengabulkan gugatan pembeding secara keseluruhan.

Memori banding telah diberitahukan kepada terbanding pada 5 mei 2021, terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 mei 2021. Pada petitum kontra memori banding, terbanding memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menolak permohonan pembeding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura. Majelis hakim tingkat banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulangan perkara secara seksama.

Pertimbangan hukum. Pertama, berdasarkan penilaian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kajen mengenai sita jaminan sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh majelis tingkat banding. Oleh karena itu, putusan mengenai sita jaminan patut dipertahankan.

Kedua, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama karena dalam konvensi dan rekonvensi diformulasikan begitu saja, terdapat campur aduk, tidak jelas, dan kabur dalam jawaban tergugat. Seperti dalam jawaban tergugat nomor 3 “ jika penggugat Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat menggati nafkah anak serta isterinya selama pernikahan 7 Tahun 8 Bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, tergugat masih punya hati nurani untuk mengikhhlaskan perhitungan tersebut tidak minta dibayarkan. Dengan catatan penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng terhadap tergugat yang masih tersisa 3 tahun.” oleh karena bergantungnya rekonvensi dengan konvensi, maka rekonvensi dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima seluruhnya.

Ketiga, bahwa tergugat menyanggah bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko sebagai harta bersama. Tanah tersebut milik orang tua tergugat karena sudah ada sebelum terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat. Bangunan rumah dan toko senilai Rp. 500.000.000,- dibangun oleh orang tua tergugat dan dibantu oleh penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- dengan meminjam uang di Bank BPD dengan persetujuan tergugat. Terbukti bahwa penggugat dan tergugat melakukan akad kredit di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000 jangka waktu 72 bulan dengan angsuran Rp. 2.411.395,- perbulannya jatuh tempo pada 11 september 2023.

Keempat, majelis pengadilan agama kaje telah melakukan pemeriksaan setempat dan diperoleh gambaran sebagai berikut

1. Bagian depan

Bangunan toko 1 lantai dengan ukuran panjang 14,5 m x lebar 9,3 m = 134,85 m²

2. Bagian belakang

Bangunan rumah 2 lantai dengan ukuran

Lantai bawah panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m²

Lantai atas panjang 7,6 x 6,25 m = 47,5 m²

Bagian depan pemasangan Auning/Kanopi baja ringan seluas panjang

14,5 m x lebar 3,5 m;- Bagian pintu rolling door panjang 2,7 m x tinggi

3,4 m dibangun setelah perceraian

Isi Toko = Sembako dan kebutuhan rumah tangga.

Kelima, dengan terbuhtinya penggugat melakukan pinjaman uang di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000 yang disetujui oleh tergugat, dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh penggugat melalui potongan gaji penggugat adalah bentuk kontribusi penggugat untuk membangun rumah dan toko.

Keenam, objek sengketa berdiri di atas tanah orang tua tergugat, dan tergugat telah menaksir tanpa taksiran appraisal dengan nilai Rp. 500.000.000 maka taksiran tersebut dikesampingkan.

Ketujuh, bahwa objek sengketa dibangun di atas tanah orang tua tergugat yang sekarang dikuasai oleh tergugat. Maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan rumah dan toko sebesar Rp. 125.000.000 kepada penggugat ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD.

Kontribusi Penggugat untuk membangun ruko di atas tanah orang tua Tergugat sebesar Rp 125.000.000.00 menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat layak dihukum untuk memberikan torogan (kompensasi) harta bersama kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 125.000.000

Kedelapan, terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak ternyata terbukti dalam persidangan, sehingga harus ditolak. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara *a quo* putusan Pengadilan Agama Kajen Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Bahwa fakta dalam persidangan dapat diambil kesimpulan, yaitu

1. Objek sengketa rumah dan toko yang dibangun adalah di atas tanah orang tua Tergugat
2. Pembangunan rumah dan toko dibiayai oleh orang tua Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dengan pinjaman Bank BPD Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui Tergugat, dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya
3. Rumah dan toko beserta seisinya ditaksir senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), taksiran harga Tergugat tanpa taksiran appraisal Sebagaimana dalam pertimbangan hakim dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, hakim mengadili
 1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 Hijriah

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Sita Jaminan; Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan kontribusi dari Penggugat terhadap bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
4. Menolak selain dan selebihnya.

D. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 770 K/AG/2021

Pemohon kasasi merupakan seorang istri berusia 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sawangan. Semula disebut sebagai tergugat/terbanding, sekarang sebagai pemohon kasasi.

Termohon kasasi merupakan seorang suami berusia 36 tahun, beragama Islam, pekerjaan ASN guru, bertempat tinggal di Desa Sawangan. Semula disebut penggugat/pembanding, sekarang sebagai termohon kasasi.

Berdasarkan surat gugatannya, penggugat memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan yang pada intinya berbunyi agar menetapkan dan membagi harta bersama kepada penggugat dan tergugat masing-masing 1/2 bagian. Dan menghukum agar tergugat menyerahkan bagian harta bersama secara utuh tidak tersangkut paut dengan pihak lain.

Terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Kajen Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn kemudian putusan

tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 juni 2021, pemohon kasasi meminta agar menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya, dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 1412/Pdr.G/2020/PA.Kjn.

Setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Keberatan pemohon kasasi mengenai penetapan kewajiban pemohon kasasi membayar kompensasi harta bersama kepada termohon kasasi sejumlah Rp. 125.000.000 dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah menerapkan hukum dengan tidak membagi harta bersama tersebut baik berupa kewajiban maupun hak kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi.

Bangunan rumah objek sengketa dibangun oleh orang tua pemohon kasasi dan dari uang termohon kasasi hasil pinjam dari Bank BPD sejumlah Rp. 125.000.000. dengan demikian nilai uang sejumlah Rp. 125.000.000 tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi masing-masing 1/2 bagian.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang melanggar hukum acara dengan menyatakan gugatan penggugat rekonvensi kabur atau tidak jelas dan tuntutan tidak tegas karena masih bergantung pada dicabut tidaknya tuntutan konvensi. Jawaban penggugat rekonvensi (pemohon kasasi) telah memuat tuntutan yang jelas dan spesifik sebagai rekonvensi (gugatan balik) dengan didasari keterangan yang jelas. Gugatan yang demikian sudah termasuk gugatan yang jelas. Perlu ditegaskan bahwa gugatan mengenai hadlanah, nafkah anak, dan nafkah lampau satu rumpun dengan gugatan harta bersama dalam rumpun hukum keluarga, sehingga gugatan tersebut dapat digabungkan atau diajukan gugatan balik terhadap gugatan harta bersama senagaimana dalam perkara *a quo*.

Meskipun terdapat alasan kasasi yang dibenarkan akibat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah menerapkan hukum, akan tetapi hal tersebut tidak membatalkan putusan secara keseluruhan karena kesalahan tersebut hanya terdapat pada sebagian pertimbangan, sehingga amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang cukup diperbaiki pertimbangannya sebagai berikut:

Pasal 35 ayat 1 UUP No 1 tahun 1974 mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan pasal 37 menentukan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Mengenai jumlah porsi masing-masing, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri.

Berdasarkan pemeriksaan *judex facti*, selama dalam ikatan perkawinan pada bulan september 2017 penggugat dan tergugat meminjam uang dari Bank sejumlah Rp. 125.000.000 dengan masa angsuran 72 bulan yang jatuh tempo pada bulan september tahun 2023. cicilan setiap bulan Rp. 2.411.395. Penggugat dan tergugat kemudian bercerai pada bulan agustus tahun 2020. Besar pinjaman yang sudah dibayar yang merupakan harta bersama adalah 35 bulan x Rp. 2.411.395 = Rp. 84.398.825 Dengan demikian jumlah harta bersama penggugat dan tergugat adalah Rp. 84.398.825 Harta bersama tersebut berwujud rumah dan toko yang sebagiannya milik orang tua tergugat dan bangunan tersebut di atas tanah milik orang tua tergugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penggugat dan tergugat selama berumah tangga memiliki harta bersama berupa bagian dari rumah dan toko senilai Rp. 84.398.825,00 sehingga masing-masing penggugat dan tergugat berhak atas harta bersama sejumlah Rp. 42.199.413,00.

Adapun sisa utang penggugat dan tergugat pada Bank BPD merupakan utang bersama yang dihitung sejak bulan agustus 2020 sampai jatuh tempo bulan september 2023 atau selama 37x angsuran setiap bulan Rp. 2.411.395,00 total Rp. 89.221.615,00.

Berdasarkan pemeriksaan *judex facti* ditemukan fakta bahwa anak penggugat dan terkuat berada di bawah pengasuhan tergugat sebagai ibu kandungnya. Adapun kebutuhan anak terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Di samping itu, penggugat memiliki hak atas harta bersama berupa sebagian rumah yang nilainya Rp. 42.199.413,00.

Mahkamah Agung menetapkan bagian harta bersama penggugat ditetapkan sebagai nafkah papan dan diserahkan kepada anak penggugat dan tergugat. Maka petitum perihal pembagian harta bersama harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Sehingga amarnya seperti yang di bawah ini:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg sehingga amarnya sebagai berikut
 - a. Menerima permohonan banding pembeding
 - b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen nomor 1412/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan dengan mengadili sendiri

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian
2. Menetapkan harta bersama penggugat konvensi dan tergugat konvensi sebagai berikut
 - a. Sebagian nilai bangunan rumah dan toko yang terletak di Dukuh Sawangan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar □
 - Sebelah Timur : Bapak R□
 - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak S□
 - Sebelah Barat : Bapak W□

Sejumlah Rp. 84.398.825,00

- b. Sisa utang penggugat konvensi dan tergugat konvensi pada Bank BPD terhitung sejak Agustus 2020 sampai dengan September 2023 sejumlah Rp. 89.221.615
3. Menetapkan penggugat konvensi dan tergugat konvensi masing-masing mendapat 1/2 bagian atas harta bersama
4. Menetapkan kewajiban penggugat konvensi dan tergugat konvensi untuk melunasi utang masing-masing 1/2 bagian.
5. Menolak gugatan penggugat konvensi untuk selebihnya.

Tabel 3.1

Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Fakta-fakta persidangan	
1.	Antara penggugat dan tergugat telah bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020
2.	Pada tanggal 11 Desember 2017 penggugat dan tergugat hutang ke Bank sebesar Rp. 125.000.000, namun yang mereka terima sebesar Rp. 117.000.000
3.	Uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko yang kemudian dibantu oleh keluarga penggugat sebesar Rp. 6.600.000 dan

	sisanya dibantu oleh orang tua tergugat.
4.	Menurut keterangan saksi penggugat dan tergugat nilai bangunan berkisar Rp. 350.000.000 sampai Rp. 500.000.000.
5.	Bangunan tersebut berdiri di atas tanah ayah tergugat. Sehingga permintaan tentang sita jaminan ditolak.
6.	Hutang pinjaman di Bank tertanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp. 76.498.420.
Dasar pertimbangan hakim	
	Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan baik aktiva maupun pasiva. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
	Harta bersama tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
	Masing-masing pihak berhak mendapat separuh bagian dari harta bersama. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
	Apabila terdapat utang yang terjadi selama perkawinan berlangsung

	<p>maka utang tersebut ditanggung kedua belah pihak. Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama.</p>
--	--

Tabel 3.2

Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

Fakta-fakta persidangan	
1.	Menolak sita jaminan terhadap objek sengketa
2.	Objek sengketa rumah dan toko berdiri di atas tanah orang tua tergugat
3.	Pembangunan rumah dan toko dibiayai oleh orang tua tergugat dan dibantu oleh penggugat dengan pinjaman di Bank sebesar Rp. 125.000.000 yang disetujui oleh tergugat.
4.	Bangunan rumah dan toko ditaksir senilai Rp. 500.000.000, taksiran harta tergugat tanpa taksiran appraisal.
Dasar pertimbangan hakim	
1.	Dalam hal pertimbangan majelis hakim tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan putusannya.

Tabel 3.3

Fakta persidangan dan dasar hukum Putusan Nomor 770 K/Ag/2021

Fakta-fakta persidangan	
1.	Bangunan rumah dan toko dibangun dari uang orang tua pemohon kasasi dan dari uang termohon kasasi hasil pinjaman dari Bank sejumlah Rp. 125.000.000
2.	Pada bulan September 2017 penggugat dan tergugat meminjam uang dari Bank sejumlah Rp. 125.000.000 dengan masa angsuran 72x jatuh tempo September 2020. cicilan perbulan Rp. 2.411.395
3.	Pinjaman yang sudah dibayar adalah 35x maka jumlahnya Rp. 84.398.825 kemudian disebut sebagai harta bersama penggugat dan tergugat. Harta bersama berupa sebagian bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat.
4.	Sisa utang 37x angsuran dengan total Rp. 89.221.615 dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
Dasar pertimbangan hakim	
1.	Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta benda di sini dapat berupa aktiva atau pasiva.
2.	Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 37 menentukan bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing.
3.	Mengenai jumlah porsi masing-masing, berdasarkan yurisprudensi

	Mahkamah Agung <i>ceteris paribus</i> harta bersama dibagi sama rata antara mantan suami dan istri.
--	---



BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/AG/2021.

A. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dengan Putusan Nomor 770 K/AG/2021

Sengketa mengenai harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan pasal 88 KHI yang berbunyi jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syariah. ”. Adapun harta bersama masuk dalam bidang perkawinan maka menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/Pa.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021 terdapat persamaan dan perbedaan dalam pertimbangan putusan hakim. Persamaan dari ketiga putusan tersebut yaitu kasus yang dibahas berupa perkara

pembagian harta bersama pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada amar putusan dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan bagian harta bersama.

Pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam gugatan penggugat, jawaban tergugat, dan bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat maka majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan fakta persidangan yaitu sebagai berikut:

Telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat pernah memiliki ikatan perkawinan kemudian bercerai pada tahun 2020. Selama perkawinan mereka memperoleh harta bersama, maka majelis hakim menilai antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan dalam hal ini dan berhak untuk mengajukan gugatan harta bersama. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa perkara ini termasuk ke dalam wewenang Pengadilan Agama.

Dalam persidangan, tergugat mengakui adanya utang di Bank sebesar Rp. 125.000.000 akan tetapi yang diterima sejumlah Rp. 117.000.000 dan penggugat mengakui jika tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko merupakan harta orang tua tergugat. Majelis hakim mempertimbangkan pengakuan penggugat dan tergugat karena merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Kemudian ketiga saksi penggugat dan tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan bahwa penggugat melakukan akad utang di Bank sebesar Rp. 125.000.000 uang tersebut

digunakan untuk membangun rumah dan toko di atas tanah orang tua tergugat.

Dalam mempertimbangkan utang di Bank, majelis hakim menghubungkannya dengan fotokopi surat keterangan kredit dan nota tagihan angsuran maka terbukti pada bulan September 2017 penggugat melakukan akad kredit di Bank sebesar Rp. 125.000.000 dengan angsuran 72 bulan, jatuh tempo bulan September 2021 dengan angsuran pokok Rp. 2.411.395. Mengenai sisa utang di Bank, majelis hakim merujuk pada Pasal 163 KUH Perdata yang menyatakan semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan harus dihitung sebagai kerugian bersama. Terhitung tanggal 26 Juni 2020 sisa utang Rp. 76.498.420 akan tetapi penggugat resmi bercerai pada Agustus 2020, maka masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk membayar setengah bagian sisa utang per bulan Agustus 2020.

Majelis hakim menetapkan bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko merupakan milik orang tua tergugat karena adanya bukti berupa surat pajak bumi bangunan dan surat keterangan jual beli tanah atas nama ayat tergugat. Sehingga terhadap permohonan sita jaminan penggugat majelis hakim menolak karena bangunan tersebut berdiri di atas tanah orang tua tergugat, bukan merupakan harta bersama dan bukan objek sengketa. Karena antara tanah dan bangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan.

Mengenai bantuan biaya dari keluarga penggugat, majelis hakim mempertimbangkan bukti dan keterangan dari para saksi berupa nota pembelian semen 100 sak senilai Rp. 5.500.000 milik ibu penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat dan nota pembelian semen 20 sak senilai Rp. 1.100.000 yang dikuatkan dengan keterangan saksi penggugat. Sehingga bantuan biaya dari keluarga penggugat sejumlah Rp. 6.600.000.

Berdasarkan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat, nilai bangunan rumah dan toko sekarang berkisar Rp. 350.000.000 sampai Rp. 500.000.000, sedangkan nilai bangunan yang berasal dari utang Bank ditambah dari keluarga penggugat sebesar Rp. 123.600.000. Dengan demikian kelebihan biaya pembangunan rumah dan toko dibiayai oleh orang tua tergugat. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa secara keseluruhan bangunan tersebut tidak murni dibiayai oleh penggugat dan tergugat, akan tetapi juga dibiayai keluarga penggugat dan keluarga tergugat. Jadi nilai bangunan milik penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 117.000.000.

Sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim terhadap fakta persidangan, maka majelis hakim menetapkan bagian harta bersama masing-masing setengah bagian dari harta tersebut. Dalam hal ini pertimbangan majelis hakim mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut dan mempertimbangkan terlaksananya hak dan kewajiban antar penggugat dan tergugat maka majelis hakim berpendapat Rp. 117.000.000 merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat dan masing-masing berhak mendapat separuh bagian atas harta tersebut. Jadi nilai bangunan milik penggugat sejumlah RP. 58.000.000 + Rp. 6.600.000 = 65.100.000. Sedangkan milik tergugat senilai Rp. 58.000.000 dan selebihnya milik orang tua tergugat.

Pada putusan yang kedua yaitu Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg majelis hakim berpendapat sita jaminan yang diajukan oleh penggugat harus ditolak karena menilai terhadap apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kajen mengenai sita jaminan sudah tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat banding.

Majelis hakim mempertimbangkan jawaban tergugat yang tidak disanggah oleh penggugat yaitu tidak benar bahwa selama masa perkawinan mereka memperoleh harta bersama berupa bangunan rumah dan toko. Harta bersama yang dimaksud oleh penggugat masih milik orang tua tergugat. Karena sudah ada sebelum terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat. Karena tergugat tidak memiliki penghasilan maka dibantu oleh penggugat dengan meminjam uang di Bank sebesar Rp. 125.000.000 dengan persetujuan tergugat, dan tergugat menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah tidak dianggarkan untuk

membangun rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena penggugat dalam menjalani hidupnya bisa dikatakan sering melakukan pemborosan dan sering melakukan utang tanpa sepengetahuan tergugat. Tergugat mengetahuinya dari slip gaji penggugat yang terus berkurang tiap bulannya.

Berdasarkan bukti fotokopi surat keterangan kredit dan nota tagihan angsuran maka terbukti bahwa penggugat pada September 2017 melakukan akad kredit di Bank sebesar Rp. 125.000.000 jangka waktu 72 bulan, jatuh tempo September 2020 dengan angsuran pokok Rp. 2.411.395 setiap bulannya. Kemudian dikuatkan oleh ketiga saksi penggugat yang memberikan keterangan dengan menguatkan dalil gugatan penggugat yaitu bahwa pada September 2017 penggugat dan tergugat saat masih rukun meminjam uang di Bank sebesar Rp. 125.000.000 yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko di atas tanah orang tua tergugat.

Berdasarkan bukti dan keterangan para saksi berkenaan dengan besarnya pinjaman di Bank sejumlah Rp. 125.000.000 yang disetujui oleh tergugat. Dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh penggugat melalui potonga gaji penggugat setiap bulan di Bank maka majelis hakim berpendapat yang dilakukan oleh penggugat merupakan kontribusi penggugat dalam membangun rumah dan toko.

Senyatanya bahwa rumah dan toko berdiri di atas tanah orang tua tergugat dan dikuasai oleh tergugat. Maka majelis hakim tingkat banding

berpendapat bahwa tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan rumah dan toko sejumlah Rp. 125.000.000 kepada penggugat dengan ketentuan tergugat tidak dibebani untuk membayar sisa utang di Bank.

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang mengatakan nilai bangunan rumah dan toko seisinya senilai Rp. 500.000.000 harus dikesampingkan. Karena nilai tersebut bukan taksiran appraisal resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Pada Putusan Nomor 770 K/Ag/2021 majelis hakim menimbang berdasarkan pemeriksaan *judex facti*, selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat meminjam uang di Bank sebesar Rp. 125.000.000 dengan angsuran 72 bulan jatuh tempo September 2020 cicilan setiap bulannya Rp. 2.411.395. Besar pinjaman yang sudah dibayar per Agustus 2020 35x dengan jumlah Rp. 84.398.825. Majelis hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa Rp. 84.398.825 merupakan harta bersama penggugat dan tergugat. Harta bersama tersebut berwujud rumah dan toko yang sebagiannya milik orang tua tergugat dan berdiri di atas tanah orang tua tergugat. Sehingga berdasarkan Pasal 97 KHI maka majelis hakim berpendapat masing-masing pihak berhak mendapat separuh bagian atas harta bersama yaitu sejumlah Rp. 42.199.413.

Mengenai sisa utang di Bank merupakan utang bersama yang dihitung sejak Agustus 2020 sampai jatuh tempo September 2023 atau selama 47 bulan dengan jumlah Rp. 89.221.615. Majelis hakim berpendapat bahwa masing-

masing pihak harus memikul kewajiban yang sama terhadap utang tersebut maka antara penggugat dan tergugat berhak separuh bagian atas sisa utang di Bank.

Sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat kasasi terhadap fakta persidangan, maka dalam hal ini majelis hakim dalam menetapkan harta bersama membagi dua bagian antara penggugat dan tergugat. Pertimbangan hakim tingkat kasasi ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Mengenai jumlah masing-masing, majelis hakim menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung, *ceteris paribus* harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri.

Tabel 4.1

Perbandingan pertimbangan hakim dalam penetapan Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021

Pertimbangan hakim Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn.	Pertimbangan hakim Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Sm g.	Pertimbangan hakim Putusan Nomor 770 K/Ag/2021
1. Bahwa antara penggugat dan tergugat	1. Bahwa apa yang dilakukan penggugat yaitu	1. Bahwa antara penggugat dan tergugat

<p>melakukan akad utang di Bank sejumlah Rp. 125.000.000, uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko di atas tanah orang tua tergugat. Maka majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat memiliki hak atas rumah yang sebagiannya milik orang tua tergugat.</p> <p>2. Dalam mempertimbangkan penetapannya majelis hakim menggunakan Undang-Undang</p>	<p>mengajukan utang di Bank sebesar Rp.125.000.000 angsuran setiap bulannya dibayar dengan potongan gaji penggugat tiap bulannya.</p> <p>Kemudian uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah orang tua tergugat merupakan bentuk kontribusi penggugat dalam membangun rumah dan toko, terlebih rumah tersebut dikuasai oleh tergugat.</p> <p>2. Dalam mempertimbangkan</p>	<p>melakukan akad utang di Bank sejumlah Rp. 125.000.000, uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko di atas tanah orang tua tergugat. Maka majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat memiliki hak atas rumah yang sebagiannya milik orang tua tergugat.</p> <p>2. Dalam mempertimbangkan penetapannya majelis hakim menggunakan</p>
---	---	---

<p>Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97, dan KUH Perdata Pasal 163</p>	<p>n penetapannya majelis hakim tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan perkara.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 37 dan Pasal 37, Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.</p>
--	---	---

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa arab *adl* yang berarti sesuatu yang benar, tidak memihak, dan melindungi hak-hak seseorang. Keadilan berfungsi untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Dalam berkehidupan, masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan karena hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara. Keadilan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan khususnya dalam bidang hukum. Seperti putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan haruslah memuat suara hati masyarakat pencari keadilan, yaitu tidak berat sebelah dan tidak memihak pada salah satu

pihak maka putusan dianggap adil. Bukan hal yang mudah untuk mencari tolak ukur rasa adil dalam putusan hakim bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Dalam pengadilan hakim bertugas untuk menjunjung tinggi hukum, menegakkan suatu kebenaran, keadilan dan suatu kepastian hukum. Dalam setiap permasalahan hakim mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian suatu permasalahan di dalam suatu hukum. Dalam pengadilan hakim dapat membuat suatu hukum baru dalam mengambil sebuah keputusan yang di sebut sebagai *jurisprudence*. Hakim dapat menggunakan *jurisprudence* apabila di dalam penyelesaian suatu perkara tidak di temukan suatu penyelesaian berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan harus dapat berlaku jujur dan sesuai dengan hati nurani agar putusannya mencapai rasa adil dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Khususnya dalam pembagian harta bersama, hakim harus memberikan penetapan yang seadil-adilnya. Dimana masing-masing mendapat bagian yang sesuai dengan hak dan usaha yang dilakukan selama perkawinan. Meskipun hanya suami yang bekerja dan istri mengurus rumah tangga, masing-masing tetap mendapat separuh dari harta bersama. Suami yang bekerja dan istri yang tidak bekerja merupakan suatu kesetaraan karena dianggap memikul kewajiban yang sama dan seimbang. Suami berkewajiban untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan istri berkewajiban untuk mengurus rumah di ranah domestik. Sehingga ketika

suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga maka hakim sudah sepatutnya untuk menerapkan pasal 97 KHI dalam membagi harta bersama. Pasal 34 KHI menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sehingga, dapat diartikan bahwa istri tidak diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah.

Contohnya pada Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor putusan 16/Pdt.G/2021/PTA.Smg hingga akhirnya diperiksa kembali oleh majelis hakim Mahkamah Agung dengan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang nomor putusan 770 K/Ag/2021. Meskipun dari ketiga putusan tersebut majelis hakim memiliki pertimbangannya sendiri-sendiri namun majelis hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta bersama memperhatikan berbagai aspek, seperti kontribusi masing-masing pasangan, pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan, dan prinsip keadilan.

Dalam Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021 majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana masing-masing pihak berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara penggugat dan tergugat melakukan akad kredit di Bank untuk membangun rumah dan toko yang sebagiannya milik orang tua tergugat. Pengajuan pinjaman tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut termasuk utang bersama. Dalam pertimbangannya majelis hakim harus memperhatikan

keadilan bagi para pihak dan keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan pertimbangan yang menjadikan utang di Bank sebagai harta bersama dan antara penggugat tergugat memiliki sebagian hak atas rumah dan toko yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat sudah adil. Pertimbangan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan keadilan yang hidup di masyarakat. Karena majelis hakim mempertimbangkan bahwa utang terjadi selama masa perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak dan diketahui oleh keluarga penggugat dan tergugat. Kemudian majelis hakim menimbang bahwa utang tersebut digunakan untuk membangun rumah maka sudah sepatutnya antara penggugat dan tergugat memiliki hak atas rumah tersebut dengan tidak meninggalkan fakta bahwa tanah masih milik orang tua tergugat. Di sini majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan keadilan penggugat dan tergugat tetapi juga memperhatikan keadilan para pihak yang terkait.

Terhadap penetapannya yang membagi harta bersama menjadi sama rata antara penggugat dan tergugat secara tekstual sudah adil. Namun, perlu mempertimbangkan kembali kontribusi para pihak dalam pengadaan harta bersama dan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jika melihat fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penggugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada tergugat dan anaknya sedangkan tergugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu dapat dilihat adanya ketidak seimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah tangga. Maka membagi harta bersama menjadi sama rata dirasa kurang adil.

Dalam beberapa kasus, pembagian harta bersama dengan sama rata belum tentu memenuhi rasa keadilan. Karena itulah untuk dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, tentunya harus mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan, disamping aspek kepastian hukum dan keseimbangan, apakah yang bersangkutan juga memiliki komitmen menjaga keharmonisan keluarga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga dengan membagi harta bersama masing-masing pihak mendapat setengah bagian kurang tepat dengan memperhatikan fakta dipersidangan.

Penerapan Pasal 97 KHI dalam pembagian harta bersama banyak ditemukan di Pengadilan. Karena secara tekstual pembagian harta bersama dengan masing-masing mendapat setengah bagian tersebut menghendaki adanya kesamaan pembagian secara merata pada harta yang didapatkan selama perkawinan tanpa mempersoalkan asal harta dan terdaftar atas nama siapa. Pasal tersebut dapat diterapkan apabila dalam keadaan normal dimana peran seorang suami menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun istri hanya ibu rumah tangga dan tidak bekerja ia dianggap bekerja karena sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Hal tersebut sama imbangnya dengan seorang suami yang mencari nafkah.

Dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang dilakukan penggugat yaitu utang di Bank dengan persetujuan tergugat dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh

penggugat dengan potongan gaji penggugat setiap bulannya dan uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko di atas tanah orang tua tergugat yang sekarang dikuasai oleh tergugat merupakan bentuk kontribusi tergugat dalam ikut membangun rumah dan toko. Kemudian berpendapat bahwa tergugat harus mengembalikan uang kontribusi kepada penggugat.

Dalam pertimbangannya majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta di persidangan dan kontribusi istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Fakta bahwa penggugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap anak dan istrinya sedangkan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta tersebut. Terlebih utang tersebut terjadi ketika penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka sudah seharusnya majelis hakim menghitungnya sebagai milik bersama. Pertimbangan hakim tingkat banding tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” Pasal tersebut dapat diartikan bahwa selama perkawinan berlangsung semua harta yang diperoleh suami atau istri dengan sendirinya akan menjadi harta bersama. Tidak

mempersoalkan asal usul harta tersebut atau atas nama siapa harta didaftarkan. Sehingga ketika hanya suami yang menghasilkan atau memperoleh harta maka secara tidak langsung istri berhak atas harta tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila istri yang memperoleh atau menghasilkan harta maka suami memiliki andil atas harta tersebut. Suami dan istri memiliki hak dan kewenangan yang sama untuk menggunakan harta benda dalam perkawinan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Hakim PTA dalam mempertimbangkan putusannya tidak mendasarkan pada peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, seorang hakim diperbolehkan untuk melakukan ijtihad dengan memutus perkara di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dinamakan dengan *contra legem*, *contra legem* adalah sebuah keputusan pengadilan di mana hakim mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku. Seorang hakim dapat mengambil suatu keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan itu dapat mengantarkan pada keadilan. Tindakan hakim melakukan *contra legem* bertujuan untuk mencapai keadilan. Hakim dapat melakukan pemahaman, penggalian, dan observasi terhadap norma atau nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam hal pembagian harta bersama hakim dapat melakukan *contra legem* dengan pertimbangan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Namun, jika melihat penetapan majelis hakim tingkat banding dengan tujuan *contra legem* sendiri itu tidak sesuai.

Karena majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan kontribusi istri dalam menjalankan kewajiban berumah tangga.

Putusan tingkat banding majelis hakim tidak menyertakan alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangannya. Pasal 50 Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Oleh sebab itu, hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama sudah berupaya untuk adil. Namun sifat dari adil sendiri yaitu objektif, adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Sehingga dalam penetapan pembagian harta bersama majelis hakim haruslah menimbang dari sisi terpenuhinya hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat. Jika hak dan kewajiban terpenuhi maka pembagian harta bersama dengan masing-masing separuh bagian dapat dilakukan. Namun, jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka tidak adil untuk membagi harta bersama menjadi separuh bagian. Sehingga pembagian harta bersama yang bersifat normatif dapat

dikatakan adil jika hak dan kewajiban antara suami istri selama perkawinan berlangsung terpenuhi. Hakim dalam memahami konsep pembagian harta bersama tidak bisa dilepaskan dari bentuk kerja sama suami istri dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga. Harta bersama harus dibagi secara proporsional yaitu adanya keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta besarnya peran masing-masing dalam menghasilkan harta.

Penyelesaian harta bersama harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan cara seadil-adilnya tanpa ada pihak yang merasa terdiskriminasi oleh harta bendanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ إِنَّا تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Keadilan yang dituntun oleh Al-Quran banyak ragamnya, baik dalam penetapan hukum, penegakkan sistem kemanusiaan, perjanjian serta sebagainya. Keadilan yang ditekankan dalam Al-Quran mencakup perlakuan setara terhadap sesamanya, tidak ada diskriminasi dalam menegakkan keadilan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan keadilan majelis hakim harus mempertimbangkan fakta yang ada di dalam persidangan, begitu pula dalam merumuskan sumber hukumnya harus sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi.

Apabila tidak ada hukumnya maka hakim diperbolehkan untuk melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan keadilan serta kemanfaatan hukum. Penetapan yang dibuat oleh hakim harus memuat rasa keadilan dan dapat diterima oleh semua pihak sehingga tidak menimbulkan perkara baru. Allah S.W.T memerintahkan kepada setiap penegak hukum untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara dalam masalah manusia. Dan melarang bagi penegak hukum memutuskan perkara sesuai hawa nafsunya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan pertimbangan majelis hakim PA Kajen, PTA Semarang dan Mahkamah Agung yaitu majelis hakim PA Kajen dan majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat melakukan akad kredit di Bank untuk membangun rumah dan toko yang sebagiannya milik orang tua tergugat. Pengajuan pinjaman tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, sehingga majelis hakim berpendapat hal tersebut termasuk utang bersama. Terhadap uang yang digunakan untuk membangun rumah dan toko maka majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat memiliki hak atas sebagian rumah dan toko yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat. Pada putusan PTA Semarang majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan penggugat yaitu melakukan akad kredit di Bank dengan persetujuan teergugat yang angsuran setiap bulannya dibayar oleh penggugat dengan potongan gaji setiap bulannya. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko merupakan salah satu bentuk kontribusi penggugat dalam membangun rumah dan toko terlebih rumah tersebut dikuasai oleh tergugat dan berdiri di atas tanah orang tua.


2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen dan majelis hakim Mahkamah Agung sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan keadilan yang hidup di masyarakat. Karena majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini utang yang terjadi selama masa perkawinan masuk dalam utang bersama. Dan berpendapat bahwa sebagian nilai bangunan rumah dan toko merupakan milik penggugat dan tergugat karena mereka ikut membiayai dalam membangun rumah dan toko tersebut. Kemudian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan kontribusi para pihak dalam pengadaan harta bersama dan tidak memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Adil sendiri berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, seorang hakim dalam menetapkan suatu putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan, dan mencari dasar
3. hukum yang sesuai sehingga dapat merumuskan dasar hukum yang sesuai dengan fakta persidangan. Hal tersebut mengantarkan pada keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa terkecuali.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang ingin menikah hendaknya membuat perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan, hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya perselisihan jika kedua belah pihak bercerai

dan ingin membagi harta kekayaan perkawinan. Apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun, jika perselisihan terus berlanjut dapat mengajukan kasus ke Pengadilan Agama.

2. Bagi majelis hakim diharapkan dalam menetapkan suatu putusan mengedepankan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Harus lebih mencermati, menggali, dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengambilan putusan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapat keadilan sesuai dengan apa yang mereka usahakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi RI, Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta Pusat, 2016.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok : Prenamedia Group, 2018.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noor, Syafri Muhammad. *Hadits-Hadits Tentang Syirkah Dan Mudharabah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Purwana, Agung Eko, *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Stain Po Press, 2016.
- Rasyid, Laila M. Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Rohayani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IPN Press, 2021.

Sulisyiani, Siska Ls. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Jakarta :Sinar Grafika, 2018.

Swislyn, Verlyta. *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*. Jakarta: Gramedia, 2021.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Jurnal:

Alhamdani, Abdul Kodir. "Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama" *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 06, no. 01 (2021): 73-74.

Andyani, Lily. Sherly M. Imam Slamet. Indah Dwiprigitaningtias, "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Academia Praja* 7, no. 1 (2024), 112.

Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata". *Jurnal Hukum Penelitian De Jure* 17, no. 04 (2017): 454-458.

Dwisana, I Made Arya dan Made Gde Subha Karma Resen. "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 03 (2021): 566-567.

Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan" *Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2015), 99-100.

Fitriani, Desi. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Intelektualita* 6, no. 1 (2017), 97.

Hayatuddin, Khalisah. Dkk. " Penyelesaian Masalah Harta Bersama Dengan Mekanisme Peralihan Hak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu" *Al-Qishu* 21, no. 1 (2023), 73-74.

- Lestari, Maylyndha Marlina dan Fredy Gandi. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Prinsip Keadilan." *AJIFL* 8, no. 2 (2024): 114-116.
- Mokodompit, Zulfikar. "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam" *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015), 169-170
- Muzakir. "Analisis Tentang Harta Gono Gini Dalam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (UU No 1 Tahun 1974 Dan Khi Indonesia)" *Sintesa* 3, No. 2 (2020): 3.
- Putri, Elfirda Ade. Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021), 99.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menu Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jatiswara* 35, no. 2 (2020), 138-139.
- Ratnawaty, Latifah. "Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kota Bogor" *Yustisi* 8, no. 1 (2021), 11
- Riski, Bery. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" *Lentera* 2, No. 2, (2020), 70-71
- Rozaq, Abd. "Studi Komparatif Lafad Al-Adlu Dan Al-Qisthu Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Sakina* 3, no. 4 (2019):7-9
- Samsuri, Muhammad. "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)" *Mamba'ul Ulum* 14, no. 2 (2018): 46-48.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undangundang Hukum Perdata Dan Hukum Adat" *Perspektif* 19, no. 3 (2014), 207-208.
- Sulaiman, Eman. "Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undangundang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Ash-Shahabah* 6, no. 2 (2020), 238.
- Supandi, Christian. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Lex Privatum* 7, no. 3, (2019), 1.
- Wiliam, Lumaente Y.P. "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018), 102.
- Winarno. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Asy Syar'Iyyah* 5, no.1 (2020), 93-94.

Skripsi:

Alyfya, Cut Intan. “*Analisis Putusan Hakim Dalam Harta Bersama Menurut Keadilan Distributif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara no. 174/Pdt.g/2022/Pta/Smg)*”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23174>.

Amalia, Rizki. “*Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP.)*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58532/1/RIZKA%20AMALIA%20-%20FSH.pdf>

Rifda, Arsilliya. “*Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.)*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47543/1/ARSILLYA%20RIFDA-FSH.pdf>

Sahroni, Alwi. “*Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja Dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021.)*” Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73582/1/ALWI%20SAHRONI%20-%20FSH.pdf>

Sari, Putri Maya. “*Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010.)*” Skripsi. Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/4346/>

Peraturan Prundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Putusan Nomor 770 K/AG/2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ismatul Maula
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 07 Oktober 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kampil, Rt 018 Rw 004 Kec. Wiradesa
Kab. Pekalongan
Email : ismatulmaulaaa0@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiyah Waru Lor
2. MTs 45 Wiradesa
3. SMA Negeri 1 Wiradesa
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan



PUTUSAN

Nomor 1412/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 September 1984, Umur 36 tahun, NIK: 3326061709840003, Agama Islam, Pekerjaan ASN Guru, Pendidikan S1, Bertempat kediaman di Desa Sawangan Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, Dalam hal ini menguasai kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Rumah dan Toko Paling Utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Melawan;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1990, Umur 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Agama Islam, Bertempat tinggal Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 3 September 2020, dengan register perkara Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis, 20 Desember 2012 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/06/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 M;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1 umur 6 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat (bergilir);
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada hari Senin, 10 Agustus 2020 M/ 21 Dzulhijjah 1441 H dengan penetapan Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah berkekuatan hukum tetap dalam nomor Perkara: 0988/AC/2020/PA.Kjn;
4. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama + 7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa:
 - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Selanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO beserta isinya mohon di sebut sebagai Obyek Sengketa;

b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

5. Bahwa Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan diatas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau Obyek Sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua;

6. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan Rumah dan Toko (isinya) di kuasai Tergugat dan Hutang bersama pada posita 4 point (b) sealama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat;

7. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, permasalahan harta bersama tersebut, Penggugat pernah berusaha menyampaikan kepada Tergugat untuk membahas secara musyawarah kekeluargaan untuk membagi harta bersama namun pihak Tergugat tidak merespon dan bahkan Tergugat sejak itu Dorot di hubungi sampai sekarang sehingga gugatan ini diajukan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan harta bersama Penggugat ini telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam KHI Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan pasal 97;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan mensikapi perbuatan dan sikap Tergugat yang tidak jelas secara hukum tersebut, maka Penggugat merasa sangatlah dirugikan hak hukumnya oleh karena itu Penggugat sendiri membutuhkan kepastian hukum perihal beban tanggungjawab hutang bersama tersebut dan hak Penggugat terhadap Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO tersebut;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan tersebut ke pihak lain, maka Penggugat mohon berkenan kiranya yang terhormat Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan untuk meletakkan sita jaminan atas Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyidangkan perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menetapkan harta yang tersebut dalam posita angka 4 surat gugatan adalah Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membagikan harta bersama (gono-gini) tersebut dalam posita angka 4 surat gugatan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau jika perlu menjual lelang harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
6. Membebankan biaya perkara ini secara hukum;
7. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorrad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

Atau

Apabila majelis hakim memberikan pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

1. Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada 20 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 470/06/XII/2012.
2. Benar, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan bernama **ANAK 1** umur 6 tahun.
3. Tidak benar, bahwa anak tersebut dalam asuhan Bergilir antara Penggugat dan Tergugat. Anak tersebut dalam asuhan Tergugat, karena sejak lahir sampai saat ini interaksi pengasuhan berlangsung terus menerus tanpa ada jeda. Seperti yang disebutkan oleh David D. Burns M.D (*Professor dari fakultas psikologi di University of South Florida*) bahwa "pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak juga bagi orang tua." Sedangkan yang dilakukan Penggugat hanya membawa anaknya beberapa kali setelah adanya proses persidangan, dan tanpa ijin tergugat sampai sering terjadi kehilangan saat anak diantar ngaji namun selesai ngaji anak dijemput sudah tidak ada ditempat sampai Tergugat mencari-cari sampai ada saksi yang melihat dan menyampaikan bahwa AUFAA dijemput ayahnya. Dan itu terjadi berulang-kali tidak di rumah maupun di luar rumah asal bawa begitu saja. Serta saat anak bersama Penggugat, Penggugat mengabaikan tugas-tugas anaknya ketika wali kelas memberikan tugas agar anak melakukan daring serta mengirimkan tugasnya kepada walinya tersebut namun sampai hari-hari besoknya tidak ada tugas anaknya yang dikirimkan. Sampai Tergugat minta kelonggaran waktu kepada wali kelas

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan tugas saat anak bersama Tergugat dengan harapan anak tetap aktif dalam pembelajaran sekolahnya.

4. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan tanggal 10 Agustus 2020 Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Cerai 988/AC/2020/PA.Kjn.

5. Tidak benar, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa pengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang Pribadi Penggugat.

6. Tidak Benar, bahwa Tergugat tidak merespon dan sulit dihubungi. Tergugat masih menggunakan nomor HP yang aktif dari sebelum menikah hingga sekarang dengan nomor yang sama. Justru Penggugat yang bisa dikatakan sudah berulang kali gonta-ganti nomor HP beserta HP-nya karena berulang kali digadaikan HP dan dijual untuk keperluan pribadinya. Bahkan sering kali rekan kerjanya menghubungi Penggugat melalui Tergugat

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat susah dihubungi. Untuk membahas secara musyawarah mengenai harta bersama yang dianggap oleh Penggugat terutama mengenai hutang BPD Jateng Unit Doro. Dalam hal ini hutang yang masih tersisa atas nama Penggugat tidak akan Tergugat ikut campur secara langsung. Penggugat datang menikahi Tergugat membawa HUTANG untuk 5 TAHUN ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 TAHUN itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama Hutang 5 TAHUN di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat menggati nafkah anak serta istrinya selama pernikahan 7 TAHUN 8 BULAN yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nirani untuk mengikhlasakan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng-nya terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 TAHUN itu.

7. Bahwa berdasarkan kebenaran yang ada seperti dalam gugatan cerai sebelumnya, "bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, berjudi, maupun mabuk, maka tidak sepatasnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama" (*Op Cit, Asfinawati., Et. Al.*)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara.

3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada Gugatan Penggugat tertanggal 01 September 2020 karena sesuai fakta yang dialami Penggugat dan sudah jelas dan terang alasannya.

2. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat karena tidak maksud atau tidak jelas mana pokok perkara mana gugatan rekonvensi yang JELAS campur aduk namun akan tetap Penggugat sebagian tanggapi selain yang sudah dibenarkan Tergugat yaitu posita nomor: 1,2 dan 4.

3. BAHWA DALAM POSITA 3,5, 6, dan 7 PENGGUGAT AKAN TANGGAPI ANTARA LAIN:

a. Bahwa jawaban no.3 Tergugat tidak benar yang benar adalah anak masih dalam asuhan bersama dan senyatanya adalah bergilir cuman teknisnya yang tidak baku kadang Penggugat menjemput anak dari sekolah maupun maen bersama disamping Tergugat tidak mengajukan gugatan hak asuh anak sampai sekarang sehingga dianggap anak adalah dalam pengasuhan bersama;

b. Bahwa jawaban Tergugat no.5 tidak benar, yang benar adalah adanya rumah yang terletak di RT.05 RW.02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat senyatanya adalah objek gono-gini yang dimaksud dalam gugatan

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 01 September 2020 A quo sebab dibangun pada saat Peggugat dan Tergugat rukun dan Pernah Peggugat singgung sebagai bukti adanya andilnya Peggugat dalam proses membangunnya yang dulu pernah Peggugat ungkap pada saat proses cerai yang diajukan Tergugat dalam Perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam salinan putusanya halaman 19 point rekonpensi cuman Peggugat belum bisa membuktikanya pada saat itu karena patah hati, gundah gulana digugat cerai isteri dan dalam jawabnya tersebut Tergugat juga sudah secara Implisit mengakui adanya andil Peggugat dalam membangun rumah tersebut sampai Peggugat gaji PNS nya minim dan akan Peggugat buktikan nantinya pada saat sesi Pembuktian(**mohon rumah yang terletak di RT.05 RW.02 Desa sawangan Kecamatan doru kabupaten Pekalongan dengan batas-batas: sebelah Utara: jalan raya Doru karanganyar, sebelah barat: rumah Bp. Wasrun, sebelah Timur: rumah Bp. Rahmat, sebelah selatan: Pekarongan Milik Bp. Sunoto, ditetapkan sebagai harta bersama Peggugat dan Tergugat**)

c. Bahwa jawaban Tergugat no.6 tidak benar, yang benar adalah bahwa Peggugat yang masih cinta dan saksing dengan Tergugat dan jika Tergugat siap rujuk malahan yang diharapkan Peggugat karena hal-hal yang diurai dalam jawaban no.6 Tergugat justru hanya mengulang-ulang pada saat mengajukan gugatan cerai sebab cerai yang minta adalah ISTRI/Tergugat sedangkan faktanya Peggugat sebagai ASN tentu akan menjaga prilakunya dalam kehidupan dimasyarakat. Dan mengenai hutang memang ada dan ini justru pengakuan Tergugat yang baru jujur sekarang bahwa Peggugat berhutang untuk bangun rumah sedangkan hutang Peggugat sebelum nikah sudah ditutup orang tua Peggugat dan mengenai tuntutan nafkah anak tidak tepat diajukan di perkara ini sebab sudah lain perkara(mohon hutang bersama selama perkawinan Peggugat dan Tergugat juga ditetapkan sebagai gono gini yaitu hutang di Bank BPD Jateng Unit Doru sejumlah Rp. 125.000.000/seraus dua puluh lima juta rupiah).

d. Bahwa jawaban Tergugat no.7 tidak benar dan ngawur serta malah menggurui pak hakim yang lebih tahu hukum dan bijaksana karena dengan diajukanya gugatan ini justru biar terang masalah pasca perceraian

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat biar tidak ada kedholiman sebab akan berdosa semuanya jika makan harta haram dan sepenuhnya Peggugat serahkan ke majelis hakim Pemeriksa;

4. Bahwa sesuai fakta-fakta sanggahan Peggugat untuk menjawab Jawaban Tergugat tersebut diatas mengenai isi Gugatan Peggugat yang akan di buktikan di sesi pembuktian. Karena kiranya biar terang dan gugatan Peggugat mohon kepada majelis hakim endingnya sesuai dalam KHI bab XIII tentang harta bersama dalam pasal 97.;

DALAM REKONVENSIS:

Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi maka Tergugat Rekonvensi/Peggugat Rekonvensi akan menjawab/ menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Replik Konpensasi diatas mohon juga terkait dalam Tanggapan Rekonvensi ini juga sebagai satu kesatuan;
2. Bahwa gugatan Peggugat berdasarkan fakta sehingga Peggugat mohon tidak ingin melebar yang cenderung menjelek-jelekan satu sama lain dan hal ini dilarang dalam agama karena alasan yang diajukan Peggugat sudah sangat beralasan dalam posita gugatannya dan cukup beralasan;
3. **Bahwa mengulang Rekonvensi Tergugat/Peggugat rekonvensi pada jawaban nomor. 6 yang mungkin maksudnya adalah Rekonvensi ini tidak jelas campur aduk koyo urab-uraban namun akan Peggugat/Tergugat rekonvensi cukup tanggapi adalah bahwa ini sidah lain perkara dan tidak sinkron sebab dulu saat cerai Peggugat rekonvensi/Tergugat yang mengajukannya jadi sudah terang TIDAK PERLU DITANGGAPI;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis hakim a quo agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta yang tersebut dalam gugatan gono-gini tertanggal 01 september 2020 adalah Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Membagikan harta bersama (gono-gini) tersebut dalam gugatan a quo pada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau jika perlu menjual lelang harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
6. Membebankan biaya perkara ini secara hukum;
7. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorrad*), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Rekonpensi Tergugat/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

SUBSIDER

Atau Mohon putusan yang seadail-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensi.
4. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat dalam posita 3, dan akan Tergugat tanggapi:
 - a. Bahwa tanggapan no. 3 poin a Penggugat tidak benar, yang benar anak dalam asuhan Tergugat dan Penggugat hanya

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



sesekali mengajaknya ke rumah pakdenya. Membawa anak tanpa sepengetahuan Tergugat, selama tahun ajaran baru sekolah reguler berlangsung bahkan sejak sebelumnya pun tidak pernah terlibat baik mengantarkan maupun mengkoordinir tugas-tugas pembelajaran anaknya bahkan sering mengabaikan, sampai bab apa pelajaran yang anak dapatkan di sekolah, biaya sekolah anaknya, keperluan konsumsi anak yang sering diabaikan (sama sekali tidak memberi nafkah anak meski anak dalam asuhan Tergugat, bahkan sudah berlangsung sejak 1 tahun belakang dari biaya SPP, Kelulusan, Perpisahan, pembelian alat tulis, dan operasional lainnya yang seharusnya masih tanggung jawab Penggugat sepenuhnya. Dalam asuhan Tergugat, anak dipenuhi segala kebutuhannya oleh Tergugat yang dibantu oleh orang tua Tergugat termasuk segala biaya sandang pangan dan sekolahnya) oleh karenanya Tergugat keberatan jika Penggugat menyatakan anak dalam asuhan bersama. Tergugat tidak mengajukan gugatan hak asuh anak dikarenakan penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991, untuk anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Disamping itu Tergugat mengira Penggugat bisa diajak kerjasama mengasuh anak dengan baik. Namun jika keadaannya Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik maka Tergugat akan mengambil jalan agar hak asuh anak sepenuhnya di tangan Tergugat. Seperti yang pernah disampaikan Majelis Hakim dalam sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn bahwa Penggugat mencintai diri sendirinya saja tidak bisa bagaimana mau mencintai orang lain. Mengenai perilaku Penggugat bisa dikroscek secara langsung di masyarakat bagaimana pandangan mereka terhadap cara menjalani hidupnya, Tergugat hanya menyampaikan keadaan sebenarnya agar Majelis Hakim mengetahui fakta yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya.

b. Bahwa tanggapan Penggugat no.3 poin b tidak benar, rumah yang terletak di RT.05 RW 02 Desa Sawangan Kecamatan

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Doro Kabupaten Pekalongan yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat (secara eksplisit Penggugat telah mengakui tanah tersebut BUKAN HARTA GONO-GINI seperti yang dinyatakan dalam Gugatan Harta Gono-Gini No. Perkara 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn halaman 2 poin 4a yang sebelumnya menganggap tanah tersebut sebagai harta gono-gini) adalah objek gono-gini. Seperti jawaban Tergugat sebelumnya rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat. Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah orang tua Tergugat tersebut, karena Tergugat tahu betul keadaan keuangan Penggugat yang sering kali bermasalah mengenai keuangannya untuk foya-foya semata. Tergugat menyerahkan sepenuhnya waktu itu untuk membangun rumah di tanah miliknya. Namun tanpa paksaan Penggugat memberikan uang pinjaman kepada Tergugat karena menyadari dirinya tidak bisa mengkoordinir keuangan dengan baik. Yang mana di dalamnya Tergugat anggap sebagai bentuk nafkah untuk biaya hidup bersama Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih ikut Orang Tua Tergugat dengan segala bentuk kebutuhan hidup yang ditanggung orang tua Tergugat. Seperti saat kehamilan, persalinan, serta merawat anak meski Saudara Penggugat ASN namun belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan Gaji dihutangkan tanpa sepengetahuan Tergugat dan 5 tahun setelah menikah baru bisa lunas dari memotong gaji. **Mohon rumah dan ruko yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di RT.05 RW.02 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) karena dibangun orang tua Tergugat TIDAK dijadikan hara gono-gini.**

c. Bahwa tanggapan Penggugat no.3 poin c tidak benar, jika Penggugat yang sebagai ASN bisa menjaga perilakunya dengan benar maka Tergugat tidak mengajukan gugatan cerai. Karena perilakunya sendiri pernah tunjangan sertifikasi Penggugat tidak dicairkan 1 periode karena Kepala sekolahnya saat itu tidak mau menyetujui Penggugat layak mendapatkan tunjangan tersebut berdasarkan etos kerjanya. Bisa ditanyakan langsung pada

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan kebenaran pernyataan tersebut. Dan itu sudah menjadikan bukti bahwa Penggugat memiliki perilaku yang kurang baik meski dirinya sebagai ASN. Untuk hutang sebelum nikah yang katanya sudah ditutup orang tua Penggugat bisa ditanyakan hutang yang mana. Apakah yang Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) jangka pinjaman 5 tahun yang akan lunas dengan angsuran potong gaji sampai tahun 2017 atau bukan. Yang Tergugat maksud adalah pinjaman tersebut yang dipinjam oleh Penggugat sebelum menikahi Tergugat dan akan lunas 5 tahun setelah menikah. Karena setiap bulan selama 5 tahun pernikahan gaji Penggugat dipotong masuk angsuran pinjaman tersebut dan sisa minim tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya. Oleh karena itu kebutuhan hidup yang saat itu masih numpang di rumah orang tua Tergugat terbantu dibiayai orang tua Tergugat. Hutang BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 6 tahun yang diterima tunai Rp. 117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) karena TOPUP (penutupan pinjaman sebelumnya untuk mengambil pinjaman baru) Tergugat anggap sebagai uang nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya setelah tidak ikut orang tua Tergugat dan sudah habis tidak selayaknya Penggugat minta kembali meski masih tersisa angsuran 3 tahun ke depan. Angsuran 3 tahun ke depan bisa dikatakan impas dengan angsuran 5 tahun pinjaman awal nikah yang seperti Tergugat sampaikan pada lembar jawaban gugatan. Tergugat bersikekeh mengatakan hutang tersebut sebagi nafkah karena selain uang dari hutang tersebut Penggugat tidak memberi nafkah lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap mendapat tunjangan sertifikasi sebagian diberikan kepada Tergugat, namun uang tersebut kembali diminta untuk keperluan Penggugat sendiri bahkan untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya tanpa pengetahuan Tergugat dengan orang tua, saudara, dan rekan-rekan Penggugat. Jika Penggugat masih menuntut dan mempermasalahakan minta dilunasinya sisa pinjaman 3 tahun tersebut harusnya sadar Tergugat hanya seorang IRT (Ibu Rumah Tangga). Dan jika Tergugat diminta melunasi hutang

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang digunakan untuk menafkahi Tergugat, apakah selama pernikahan Tergugat dianggap sebagai budak yang tak perlu dinafkahi hanya diminta mengurus rumah tangga, mengurus Penggugat, menjadi partner hubungan badan dengan Penggugat, mengandung anak penggugat, merawat anak Penggugat, membantu mencari uang untuk biaya hidup dengan Penggugat. Dalam Islam sendiri, seorang istri wajib dinafkahi, dan nafkah yang diberikan tidak seharusnya diminta kembali. Disamping itu, anak masih dalam asuhan Tergugat yang masih tanggung jawab penuh Penggugat sesuai norma hukum pasal 98 KHI yang berlaku sampai anak usia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri. Penggugat harusnya menyadari itu jika uang tersebut digunakan untuk keperluan anaknya saja masih belum cukup. Tergugat lebih mementingkan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk menyelamatkan hak anaknya, dikarenakan seperti yang sudah disampaikan bahwa Penggugat tidak bisa mengkoordinir keuangannya dengan baik malah sering kali pinjam uang dimanapun jika sedang emosi untuk foya-foya seperti yang pernah dialami saat berlangsungnya ikatan pernikahan yang tanpa pengetahuan Tergugat telah memiliki pinjaman Koperasi Guru kecamatan Doro sehingga gaji yang sudah di hutangkan di BPD Jateng Unit Doro Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) semakin limit karena hutang Koperasi Tersebut. Dengan inisiatif Tergugat agar gaji bisa sedikit bertambah untuk membantu biaya hidup dipinjamkan uang kepada orang tua Tergugat (dengan mengembalikan pinjaman orang tua saat tiap kali pencairan tunjangan) untuk menutup pinjaman Koperasi tersebut dengan catatan Penggugat jikalau mau menghutang lagi dengan persetujuan Tergugat. Namun tidak lama kemudian gaji selalu berkurang tiap bulannya lagi dan setelah dicek terakhir ternyata Penggugat memiliki pinjaman lagi di Koperasi tersebut Rp.17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat lagi. Setelah Tergugat tanyakan langsung pada Penggugat, Penggugat mengakui hutang tersebut dan mengambilnya setiap berselisih dengan Tergugat. Penggugat mengambil tanpa ijin uang tabungan siswa Sekolah tempat Tergugat

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan yang dipercaya untuk memegang uang tersebut yang ada di tas Tergugat ketika tergeletak di toko hanya digunakan untuk kesenangan pribadinya. Tergugat mengetahui dari penjaga toko dan dari CCTV yang terpasang di toko setelah dicek. Dengan demikian bisa disimpulkan perilaku Penggugat bisa mengabaikan hak anak dan istrinya tanpa berpikir panjang benar atau tidak yang dilakukan itu. Oleh karena itu Tergugat mohon agar sisa hutang 3 tahun pinjaman Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang masih sisa angsuran 3 tahun tersebut TIDAK dijadikan harta gono-gini karena digunakan untuk menafkahi anak istri saat berumah tangga, dan jika Penggugat masih bersikeras maka hutang tersebut bisa digunakan untuk menafkahi anak yang masih di bawah asuhan Tergugat dengan tanggung jawab di tangan Tergugat demi menyelamatkan hak anaknya karena perilaku Penggugat yang boros dan jika Tergugat melunasi hutang tersebut Penggugat bisa lepas tangan akan kewajibannya dan hak anak tidak terurus dengan baik.

d. Bahwa tanggapan Penggugat no.3 poin d, tidak benar jika pernyataan Tergugat ngawur. Karena di hadapan Majelis Hakim saat sidang perceraian perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn Penggugat telah mengakui melakukan jawaban Tergugat posita 7, dan diminta rujuk dengan berhenti melakukan perbuatan tidak baik tersebut namun Penggugat tidak bisa. Harta Penggugat akan haram jika dimakan Tergugat yang bukan kewajibannya. Namun harta Penggugat akan halal jika digunakan untuk menafkahi anak yang masih tanggung jawab sepenuhnya Penggugat. Karena Tergugat tidak ada pikiran untuk menguasai harta milik Penggugat selain menuntut hak yang berkaitan dengan anaknya sesuai pasal 105 KHI dan pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bersama dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara.
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor 3326061709840003 tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 2. Fotokopi copy dari HP Surat Ukur / posisi rumah di atas tanah yang terletak di Desa Sawangan Rt.005 Rw.002 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Akta Cerai Penggugat Nomor 0988/AC/2020/PA.Kjn yang dikeluarkan oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Kajen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Penggugat Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 16 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kartu Pengawasan Kredit untuk bangun obyek harta bersama A quo yang dikeluarkan oleh Bank Jateng cabang pembantu Doro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan (SP2K) Nomor 241/KRD.02.01/164/2017 Tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Doro Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Nota Tagihan Angsuran Kredit Nomor 00024 tanggal 26 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi Transaksi Rekening Koran Bank untuk bangun obyek harta bersama A quo yang dikeluarkan oleh Bank Jateng cabang pembantu Doro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotokopi Foto Obyek Gono Gini . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 11. Fotokopi bukti pembelian bahan bangunan / material. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- B. Surat;

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Sawangan RT.003, RW.002, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.
- Bahwa Saksi tidak tahu harta apa saja yang dimiliki oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya memiliki harta berupa Rumah dan Toko.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun bangunan tersebut di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun Penggugat dengan Tergugat dengan dana meminjam di bank. Dan hutang tersebut belum lunas sampai sekarang, masih mengangsur, masih 3 tahun.
- Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut didalamnya ada sembako karena berdiri toko di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat meminjam di bank BPD bulan September 2017, Jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp 125 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu habis dana berapa untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa uang peminjaman tersebut langsung digunakan uang membeli bahan bahan bangunan;
- Bahwa Luas tanah tersebut 18 meter x 14 meter;
- Bahwa saksi tahu ada bantuan dari keluarga Penggugat berupa semen dan pasir, saksi nyumbang semen 100 sak, kakak Penggugat

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyumbang 20 sak, dan kakak dan adik Penggugat yang lain nyumbang uang Rp 500.000,- ;

- Bahwa saksi tidak danggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Staf TU, tempat tinggal di Sawangan Timur RT.003, RW.001, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.

- Bahwa Saksi tidak tahu harta apa saja yang dimiliki oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

- Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya memiliki harta berupa rumah.

- Bahwa Rumah tersebut tidak membeli, namun membangun di tanah kosong milik orang tua Tergugat, kemudian dibangun oleh Penggugat dan Tergugat.;

- Bahwa Rumah tersebut dibangun dengan dana meminjam di bank. Dan hutang tersebut belum lunas sampai sekarang, yang saksi tahu masih 3 tahun.

- Bahwa yang saksi tahu rumah tersebut didalamnya ada sembako karena berdiri toko di rumah tersebut;

- Bahwa Penggugat meminjam di bank BPD bulan September 2017 sebesar Rp 125 juta rupiah;

- Bahwa uang peminjaman tersebut langsung digunakan untuk membeli bahan bahan bangunan;

- Bahwa Luas tanah tersebut 18 meter x 14 meter;

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang dipinjam untuk membangun semua dan tidak ada kembalian;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dan ada toko untuk jualan sembako;
- Bahwa yang mengelola hasil penjualan sembako tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak menjual atau mengontrakan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada usaha mediasi apa belum ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup kalau diminta untuk mediasi;
- Bahwa yang saksi tahu memang ada yang membantu atau menyumbang untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat, yakni dari keluarga Penggugat, tapi siapa saja saksi tidak tahu dan habis berapa saksi tidak tahu;

3. Saksi 3, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Sawangan Timur RT.003, RW.001, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- *Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;*
- *Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan tetangga Tergugat;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.*
- *Bahwa Saksi tidak tahu harta apa saja yang dimiliki oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;*
- *Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya memiliki harta berupa rumah dan Rumah dan Toko.*

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi yang ikut membangun bangunan tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut milik Tergugat dari orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat waktu membangun masih rukun.
- Bahwa Saksi sebagai tukang yang membangun bangunan rumah dan toko tersebut;
- Bahwa Biaya untuk membangun, yang saksi tahu Penggugat meminjam di bank;
- Bahwa Jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp 125 juta rupiah;
- Bahwa yang saksi tahu ada bantuan dari saudara saudara Penggugat. Ibu Penggugat membantu membelikan semen, adik Penggugat memberikan bantuan berupa uang untuk membangun rumah, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Setahu saksi perkiraan nilai jual bangunan tersebut sekitar Rp 350.000.000,-, dan kalau dulu kira kira Rp 250.000.000,-;
- Bahwa Tukang yang ikut membangun ada 3 orang dan pembantu tukang ada 5 orang;
- Bahwa setiap hari kerja kecuali setiap hari jumat libur;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun pada tahun 2017
- Bahwa Toko langsung terisi berupa sembako dan lumayan laris;
- Bahwa Toko dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi ikut membangun kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan, selesai sekitar 90 % bangunan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada mediasi keluarga atau belum ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup kalau dimintai untuk mediasi;

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Siki Lilis Tosriningsih (Tergugat) tertanggal 1 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara Kholipah dengan Siki Lilis Tosriningsih (Tergugat) diketahui Casmu'i sebagai saksi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kholipah tertanggal 1 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan peminjaman yang ditandatangani oleh Rudin tertanggal 7 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan peminjaman yang ditandatangani oleh Nasir Suyurti tertanggal 7 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Pernyataan pengambilan barang barang toko yang ditandatangani oleh Sri Muryati tertanggal 7 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Aisah tertanggal 7 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Maryuni tertanggal 17 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang tertanggal 14 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotokopi kwitansi pembelian batu bata tertanggal 10 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 11. Fotokopi SPPT PBB NOP. 33.26.060.007.011-0031.0 tertanggal 10 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 12. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah tertanggal 08 Nopember 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 13. Fotokopi surat pernyataan penjualan tanah tertanggal 08 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 14. Fotokopi bukti Foto uang pencairan dari Bank Jateng 13 September 2017 sebanyak Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah), bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 15. Fotokopi bukti foto pembuatan tahap I membangun rumah pada tanggal 18 Oktober 2017 pengecoran dan pembangunan rumah atas sampai tahap perapian dinding pada 6 Desember 2017, bukti tersebut telah

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi bukti foto pemasangan keramik rumah belakang atas dan bawah pada 14 Januari 2018, pembangunan tahap 2 (membangun toko) toko sudah selesai dibangun namun masih belum diisi pada 8 Februari 2019. bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi foto mulai diisi dengan berbagai maca sembako pada bulan Mei dan keadaan toko dari CCTV, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi foto keadaan toko saat ini, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi keadaan rumah dan toko saat ini 17 November 2020 tampak depan, tampak dari belakang, tampak samping barat dan tampak dari samping timur, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi foto rumah atas dua kamar dan tangga dan kamar bawah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi foto dapur dan kamar mandi bawah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi foto notebook milik Tergugat yang dijadikan jaminan untuk hutang tanpa sepengetahuan Tergugat, saat Tergugat mencari cari dan bertanya dimana notebooknya saat mau menggunakan, Penggugat bilang mungkin telah dicuri, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. Dasuki bin Suryadi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sawangan Lor RT.007, RW.003, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat sekaligus yang membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020;
- Bahwa yang saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya memiliki harta berupa Rumah dan Toko.
- Bahwa saksi adalah tukang yang membangun dari awal sampai akhir;
- Bahwa Tanah tersebut milik Tergugat dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi diupah Rp 90.000,- per hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu uangnya dari mana, yang saksi tahu hanya yang menggaji adalah Tergugat;
- Bahwa yang mengelola Rumah dan Toko tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Rumah dan Toko paling kanan sekarang sudah ada pintu dan saksi yang membuat sekitar 1 bulan, dan itu pintu yang ke lima dan yang menggaji saat membikin adalah orang tua Tergugat, dan uang tersebut berasal dari mana saksi tidak tahu serta jumlah tukang yang membangun empat orang;

2. Casmui bin Kadub, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawangan Selatan RT.001,

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; ,
saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan toko, dan yang membangun saksi semua;
- Bahwa yang membangun Rumah dan Toko adalah saksi semua. Tanah juga dari saksi.;
- Bahwa saksi tahu. Penggugat dan Tergugat Hutang di bank awalnya sebanyak Rp 125.000.000,-;
- Bahwa yang saksi tahu uang tersebut untuk Tergugat, pengganti biaya hidup selama hidup dengan Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai gaji.
- Bahwa yang mengangsur adalah Penggugat dengan potong gaji;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai guru negeri;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat mempunyai hutang di koperasi, dan sudah saksi tutup sebanyak Rp 12.500.000,-. Saksi membantu menutup koperasi karena biar tidak hutang dimana mana, hanya di bank saja;
- Bahwa memang Penggugat ikut membantu dana, karena kebiasaan orang di kampung jika ada yang membangun ikut membantu;
- Bahwa Saksi yang memiliki Rumah dan Toko tersebut;

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dulu Penggugat dan Tergugat yang menempati Rumah dan Toko tersebut , tetapi sekarang Tergugat yang mengelola dan dibantu ibu Tergugat;
 - Bahwa Bangunan tersebut bertahap, dan habisnya sekitar Rp 500.000.000,- dan sampai sekarang belum selesai;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan sertifikasi guru sebanyak Rp 7.500.000,- setiap 3 bulan sekali. Namun uang tersebut untuk judi dan minum minuman keras, jadi habis untuk Penggugat sendiri;
 - Bahwa Yang saksi tahu setelah menjadi menantu saksi Penggugat hanya memberi kepada Tergugat sedikit saja , kadang Tergugat dikasih 2-3 juta tapi diminta lagi dan hanya digunakan untuk diri Penggugat sendiri. Penggugat sering main dan mancing;
 - Bahwa Rumah dan Toko dibangun sebelum Tergugat bercerai dengan Penggugat;
3. Kholifah binti Casbolah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawangan Selatan RT.001, RW.001, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; , saksi dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah menikah pada tahun 2012, tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun kemudian hidup berpisah dan akhirnya bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat ;.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sekitar tahun 2020.
 - Bahwa yang membangun rumah dan took adalah saksi semua. Karena selama 5 tahun Penggugat tidak gaji. Dan untuk

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



biaya hidup hutang kepada saksi dengan perjanjian jika sudah punya uang dikembalikan, dan tahun kemudian mempunyai anak;

- Bahwa Setelah 5 tahun Penggugat mau memperpanjang hutang lagi Rp 125.000.000,- dan yang cair hanya Rp 117.000.000,-. Sehari kemudian Tergugat memberikan kepada saksi Rp 102.600.000,- dann setelah itu uang tersebut saksi gunakan untuk membangun rumah dan setelah jadi rumah tersebut saksi meminta Penggugat dan Tergugat untuk menempati rumah tersebut. Setahun kemudian saksi bangun Rumah dan Toko untuk dikelola Penggugat dengan Tergugat dan sudah saksi isi Rumah dan Toko tersebut, jadi dari mana bisa dikatakan harta gono gini. Penggugat tidak bisa mengelola Toko, karena sering mengambil Rokok ;
- Bahwa sudah 7 tahun Penggugat menjadi PNS sebelum berpisah dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi tahu. Penggugat mendapatkan gaji Setifikasi , setahun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa jadi yang saksi tahu uang hutang tersebut untuk mengembalikan uang saksi.;

Bahwa Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente), yang mana segala hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat menggugat hak-haknya atas harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri yang sah pada tanggal 20 Desember 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, Nomor 479/06/XII/2012 yang kemudian bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0618/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 16 Juli 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum dengan Nomor Akta Cerai nomor 0988/AC/2020/PA.Kjn tanggal 10 Agustus 2020 dan selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang dalam perkara *a quo* dituntut oleh Penggugat, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., masing-masing sebagai advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan pihak untuk menyelesaikan gugatan Harta Bersama secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta dimaksud belum dibagi sesuai dengan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara garis besar terdiri atas Perkara Provesi, Gugatan Pokok (Konvensi) dan Gugatan Balik (Rekonvensi), yang oleh pengadilan akan dipertimbangkan satu per satu;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar meletakkan sita jaminan terhadap Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara: Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur: Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan: Pekarangan milik bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan pengakuan Penggugat bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO merupakan harta orang tua Tergugat, bukan merupakan harta bersama, dan

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan obyek sengketa sedangkan antara tanah dan bangunan Rumah dan Toko merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak dapat diletakkan Sita Jaminan, dengan demikian permohonan tentang Sita Jaminan a quo harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

- Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat Harta Bersama berupa Rumah dan Toko yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dan Hutang bersama di Bank BPD Jateng sebagai berikut :

a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Selanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUMAH DAN TOKO beserta isinya mohon di sebut sebagai Obyek Sengketa; dan

b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah ternyata Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan terhadap jawaban dimaksud telah pula diajukan replik oleh Penggugat dan duplik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat akan dipertimbangkan satu per satu oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan pada poin 4 ditetapkan

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama dan dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang lain; dengan keterangan pokok sebagai berikut;

- bahwa tidak benar kalau tanah yang di atasnya ada bangunan RUMAH DAN TOKO merupakan harta Bersama, karena tanah tersebut adalah tanah orang tua Tergugat ;
- bahwa tidak benar kalau bangunan Rumah dan Toko tersebut adalah harta bersama, karena Rumah dan Toko tersebut yang membangun adalah orang tua Tergugat dengan dibantu Penggugat dengan meminjam uang di Bank BPD Jateng Unit Doro Bank sebesar 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri mengajukan hutang di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , Tergugat menganggap sebagai bentuk nafkah kepada anak dan isterinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan isteri bisa terabaikan karena Tergugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta dan Tergugat mengetahui dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang pribadi Penggugat;
- bahwa Penggugat saat menikahi Tergugat membawa hutang untuk 5 tahun ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakana impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan; Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro;
- bahwa sebagian besar dana pembangunan RUMAH DAN TOKO berasal dari orang tua Tergugat ;

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap gugatannya dan menjelaskan mengenai tuntutan nafkah anak tidak tepat diajukan di perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat;.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tersebut, Tergugat telah mengakui adanya hutang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang diterima hanya sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan Penggugat juga mengakui kalau tanah yang di atasnya ada bangunan RUMAH DAN TOKO merupakan harta orang tua Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 174 HIR maka pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa tanah yang di atasnya ada bangunan RUMAH DAN TOKO merupakan harta orang tua Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat mengajukan Kredit di Bank sebesar Rp 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membuat RUMAH DAN TOKO; sedangkan apakah yang diterima dari Bank sebesar sebesar Rp 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan juga berapa sisa hutang di Bank yang belum dibayar, harus dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik dan duplik tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih bertentangan mengenai biaya yang digunakan membangun RUMAH DAN TOKO tersebut, apakah sebesar Rp 125.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ataukah juga keluarga Penggugat dan Tergugat ikut serta membiayai pembangunan RUMAH DAN TOKO tersebut dan juga berapa sisa hutang di Bank yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sedang saksi kedua dan ketiga Penggugat, tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan telah memberikan

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR., maka saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat, dan juga Ibu Penggugat memberikan bantuan berupa semen 100 sak, adik Penggugat memberikan semen 20 sak dan bantuan dana Rp 500.000,- oleh karenanya ketiga saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Sidik Wiryanto. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas Penggugat telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Ukur/posisi rumah, tidak dibantah Tergugat, maka telah terbukti bahwa Rumah dan Toko tersebut berdiri di atas tanah yang terletak di Desa Sawangan Rt 05 Rw 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, dan dihubungkan dengan bukti P.4, keduanya Akta Otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020 M/ 21 Dzulhijjah 1441 H ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan sepihak dari Penggugat bukan merupakan alat bukti, dan tidak mengikat pihak Tergugat, dan lagi pula isinya telah dibantah oleh Tergugat, dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit dan bila dihubungkan dengan bukti P.7, dan P.9, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2017 melakukan akad Kredit dengan Bank BPD Jateng Unit Doro Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 125.000.000,- jangka waktu

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 72 bulan , tanggal jatuh Tempo tanggal 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.411.395 setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Nota Tagihan Angsuran Kredit , meskipun bukan Akta, namun apabila dihubungkan dengan bukti P.6, P.7 dan P.9 maka telah terbukti terhitung tanggal 26-06-2020 sisa pinjaman Penggugat di Bank BPD Jateng sebesar Rp 76.498.420,- (tujuh puluh enam juta empat ratus embilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Foto , tidak dibantah oleh Tergugat , oleh karenanya telah terbukti bahwa foto bangunan tersebut merupakan Obyek sengketa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Nota pembelian bahan bangunan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Nota tanggal 20-9-2017 atas nama Sri Wahyu dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka telah terbukti ibu Penggugat membantu semen 100 sak senilai Rp. 5.500.000,-;
2. Nota tanggal 24-9-2017 tidak bernama, berupa pembelian 10 rit Abu Batu , dibantah Tergugat dan tidak didukung bukti lain maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;
3. Nota tanggal 24-9-2017 Tidak Bernama, berupa pembeli 5 rit L300 Spliti , dan 15 rit L300 Batu Kali , dibantah Tergugat dan tidak didukung bukti lain, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;
4. Nota tanggal 25-9-2017 atas nama Wawan, dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat dan, maka telah terbukti Keluarga Penggugat membantu semen 20 sak senilai Rp. 1.100.000,- ;
5. Nota tanggal 26-9-2017 Tidak Bernama, dibantah secara tegas oleh Tergugat, dan tidak didukung bukti lain, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa utk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dan bukti surat T.1 sampai T.22 ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat tidak termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sedang saksi kedua

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketiga Tergugat yang merupakan orang tua Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 146, dan 147 HIR., maka saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membantu membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat, oleh karenanya ketiga saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat bukan merupakan alat bukti, dan tidak mengikat pihak Penggugat, dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Surat Perjanjian Pelunasan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Ibu Tergugat, dan tidak mengikat pihak Penggugat, dan dibantah oleh Penggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kholipah(Ibu Tergugat), menerangkan telah menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai September 2017 dengan catatan Penggugat dan Tergugat akan mengembalikan biaya hidup tersebut setelah memiliki uang. Surat tersebut tidak mengikat pihak Penggugat, dan dibantah oleh Penggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Rudin, menerangkan tentang Pelunasan Hutang Koperasi, merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Penggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Nasir Suyuti, menerangkan tentang

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hutang kepada Nasir Suyuti dengan menjaminkan Notebook Lenovo milik Tergugat tanpa ijin Tergugat, yang akhirnya Tergugat yang membayar Lunas Hutang Peggugat sebesar Rp 300.000,-, merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Sri Muryati, menerangkan tentang Peggugat sering mengambil barang-barang di Toko dan uang sampai ratusan ribu tanpa sepengetahuan isterinya (Tergugat), merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Aisah, menerangkan tentang adanya seorang laki-laki yang menurunkan seorang anak perempuan yang menangis sambil teriak histeris, tidak jelas siapa laki-laki tersebut sehingga tidak memenuhi syarat materiil, merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat, dan ditandatangani oleh Maryuni (guru Kelas 1), menerangkan tentang selama pembelajaran lewat On Line, Anak 1 tidak pernah didampingi oleh ayahnya dan selalu didampingi ibunya (Tergugat), merupakan Akta Dibawah Tangan, tidak didukung bukti lain dan telah dibantah Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 Fotokopi Kwitansi berisi Pembayaran Hutang Biaya Hidup sebesar Rp 102.600.000,- dari Tergugat kepada Kholipah (ibu Tergugat). Bukti T.9 tersebut tidak mengikat pihak Peggugat, dan dibantah oleh Peggugat dengan demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa Nota Pembelian Batu Bata Senilai Rp 14.400.000,- tanggal 20-9-2017 dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat dan tidak dibantah secara tegas oleh Peggugat,

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti pada tanggal 10-10-2017 Lilis (Tergugat) membeli Batu Bata Senilai Rp 14.400.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa fotokopi surat Pajak Bumi dan Bangunan dan dihubungkan dengan bukti T.12 dan T.13 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah, maka telah terbukti tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan toko adalah milik Casmu'i (ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa fotocopi foto kumpulan Uang sebesar Rp 117.000.000,-, tidak memenuhi syarat formil dan Materil, namun tidak dibantah Penggugat secara tegas, sehingga terbukti bahwa hutang sebesar Rp 125.000.000,- namun yang diterima Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 117.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 sampai dengan bukti T.21 berupa tahapan pembangunan rumah dan toko, tidak dibantah oleh Penggugat, maka telah terbukti bahwa bangunan tersebut dibangun saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 berupa fotocopi foto Notebook Lenovo, tidak memenuhi syarat formil dan Materil, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang letak dan batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*desecente*), maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2017 Penggugat dan Tergugat hutang ke Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000,- namun yang diterima sebesar Rp 117.000.000,-
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun rumah dan toko yang kemudian dibantu keluarga Penggugat senilai Rp 5.500.000,- + 1.100.000,- = 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dibantu oleh orang tua Tergugat, yang sekarang rumah dan toko tersebut ditempati Tergugat;

- Bahwa menurut keterangan saksi ke 3 Penggugat nilai bangunan dulu sekitar Rp 250.000.000,- Kalau sekarang sekitar Rp 350.000.000 sedangkan menurut saksi ke 2 Tergugat biaya pembangunan rumah dan toko habis sekitar Rp 500.000.000,- itupun belum selesai;
- Bahwa Bangunan tersebut berdiri di atas tanah ayah Tergugat ;
- Bahwa hutang/Pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank BPD Jateng Unit Doro tertanggal 26-06-2020 sebesar Rp 76.498.420,- (Tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk ditetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah harta pendapatan bersama/gono gini.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"
4. Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.*"

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan baik berupa aktiva maupun pasiva;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, nilai bangunan rumah dan toko sekarang berkisar Rp 350.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- sedangkan biaya bangunan yang berasal dari hutang Bank ditambah bantuan dari keluarga Penggugat sebesar Rp 6.600.000,- jadi total sebesar Rp 117.000.000 + Rp 6.600.000,- = Rp 123.600.000,- Dengan demikian kelebihan biaya pembangunan rumah dan toko tersebut dibiayai orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara keseluruhan bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- Sebelah Utara: Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur: Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebeah Selatan: Pekarangan milik bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Tidak murni dibiayai Penggugat dan Tergugat, akan tetapi juga dibiayai keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat; Jadi Nilai bangunan milik Penggugat adalah separo dari Rp 117.000.000,- ditambah Rp 6.600.000,- yaitu Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = 65.100.000,- (enam puluh lima juta

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Hutang Bersama menurut Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama;

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 26-06-2020 sisa pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank BPD Jateng sebesar Rp 76.498.420,- (tujuh puluh enam juta empat ratus embilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) akan tetapi Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sejak tanggal 10 Agustus 2020, maka masing-masing mempunyai kewajiban untuk membayar $\frac{1}{2}$ sisa hutang per bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa tentang permintaan agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorrad), telah ternyata petitum gugatan Penggugat dimaksud tidak memenuhi syarat putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) HIR jls. Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga permintaan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan sebagian yang lain ditolak maka petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonsvansi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal Pasal 132b ayat (1) HIR sehingga untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut Tergugat Rekonsvansi dalam hal-hal sebagai berikut :

Bahwa apabila Tergugat Rekonsvansi menuntut harta bersama, maka Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah Tergugat Rekonsvansi yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsvansi karena gaji Tergugat Rekonsvansi habis untuk membayar hutang dan untuk foya-foya, minum-minuman keras, berupa :

1. Nafkah lampau isteri dan anak setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- selama 7 tahun 8 bulan tahun sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau istri dan anak , Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 “ Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap; Oleh karenanya tuntutan gugatan Rekonsvansi nafkah istri dan anak dalam perkara Harta Bersama berlandaskan hukum, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, Majelis akan mempertimbangkan sebelumnya siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang bernama ANAK 1 umur 6 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 (a) menyebutkan “ Dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama ANAK 1 lahir 28 Mei 2014 (baru berumur 6 tahun), maka Majelis menetapkan Hak Pemeliharaan

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang bernama ANAK 1 binti Sidik Wiryanto baru berumur 6 tahun pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi bila ingin mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 (c) menyebutkan “ Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau anak sejak anak lahir 28 Mei 2014 sampai perkara ini diajukan tanggal 3 September 2020 selama 6 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 (a) Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi nafkah mantan Istri dan nafkah anak di atas, Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya oleh karenanya Majelis berpendapat sebagai pengakuan secara tidak langsung, Oleh karenanya telah terbukti selama Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, atau setidak-tidaknya memberi nafkah jauh dari yang cukup, Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi saat menikah dengan Penggugat Rekonvensi tahun 2012 status Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai Guru Honorer selamatahun dan sejak tahun menjadi Guru PNS; Oleh karenanya untuk pertimbangan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan, untuk nafkah lampau mantan isteri dan anak Majelis membebani Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,-/bulannya untuk mantan istri dan Rp 500.000,-/bulannya untuk anak ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah lampau anak sejak anak lahir 28 Mei 2014 sampai perkara ini diajukan tanggal 3 September 2020 selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk nafkah lampau mantan istri sejak menikah 20 Desember 2012 sampai perkara ini diajukan tanggal 3 September 2020

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 tahun 7 bulan = 103 bulan x Rp 500.000 = Rp 51.500.000,- (lima puluh satu jutalima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

- MENGADILI

- Dalam Provisi

- Menolak Sita Jaminan

- Dalam Pokok Perkara

- Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :

2.1. Bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:

- - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
- - Sebelah Barat : Bapak Wasrun
- Sebagian adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;

2.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk membayar $\frac{1}{2}$ sisa hutang di BPD Jateng Unit Doro mulai per bulan Agustus 2020;

- 3. Menolak selain dan selebihnya;

- Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 28 Mei 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau 1 orang anak yang bernama ANAK 1 yang selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada mantan istri yang bernama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 8 tahun 7 bulan = 103 bulan x Rp 500.000 = Rp 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menolak selain dan selebihnya Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2021 *Miladiyah*

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Anwar Rosidi, ME. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhani. dan Ana Faizah S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Burhani
Hakim Anggota,
ttd

Ana Faizah S.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Anwar Rosidi, ME.Azimar

Panitera Pengganti,
ttd

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4.	Pemeriksaan setempat	:	Rp.	960.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 1.305.000,-

(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Plp



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 September 1984, umur 36 tahun, NIK: 3326061709840003, agama Islam, pekerjaan ASN Guru, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini menguasai kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Rumah dan Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 93/S KUASA 21, tanggal 18 Maret 2021, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan;

TERBANDING, tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1990, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn.. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H. yang amarnya berbunyi :

Dalam Provisi

- Menolak Sita Jaminan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :
 - 2.1. Bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebelah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak WasrunSebagian adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;
Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = Rp 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;
 - 2.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk membayar ½ sisa hutang di BPD Jateng Unit Doro mulai per bulan Agustus 2020;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA lahir tanggal 28 Mei 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau 1 orang anak yang bernama AUF AA MIRZA ZAYDA yang selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada mantan istri yang bernama Siki Lilis Tosriningsih binti Casmui selama 7 tahun 7 bulan = 91 bulan x Rp 500.000 = Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa kuasa hukum Penggugat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kajen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2021 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 4 Mei 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kajen *a quo* yang pada inti petitumnya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENS!

1. Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajej Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.
3. Menolak perihal hak pengasuhan anak, nafkah lampau Terbanding karena telah salah dalam penerapan hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banting tersebut telah diberitahukan kepada Terbanting pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Terbanting telah menyerahkan kontra memori banting tertanggal 7 Mei 2021 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajej Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Petitem kontra memori banting dari pihak Terbanting, selengkapny adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang terurai dalam Kontra Memori Banting, maka dengan ini Terbanting mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banting dari Pembanting untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan agama Kajen Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn;
3. Menerima seluruh permohonan Terbanding, baik berkenaan nafkah lampau istri dan anak serta nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa maupun lainnya;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pbanding;

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kepada pihak Pbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 April 2021 dan pihak Pbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Kjn. tanggal 29 April 2021;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2021 dan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 22 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pbanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 6 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, dengan surat Nomor W11-A/2045/Hk.05/II/2021, pada tanggal 7 Mei 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pbanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pbanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2021. Kuasa Pbanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kajen 4 Maret 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 51

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 11 September 2020, sehingga pemeriksaan secara litigasi perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang berkenaan dalam Provisi tentang Sita Jaminan adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak sita jaminan Dalam Provisi perkara a quo patut dipertahankan dan harus dikuatkan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Harta Bersama dari pihak Penggugat yang menggugat pihak Tergugat melalui Pengadilan Agama Kajen sebagaimana termuat dalam posita surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2020 yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen utamanya nomor 4, 5, dan 6 sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa :
 - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak WasrunSelanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko beserta isinya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
 - b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Sidik Wiryanto bin Hartanto/Penggugat;
2. Bahwa Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan diatas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau Obyek Sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan Rumah dan Toko (isinya) dikuasai Tergugat dan hutang bersama pada posita 4 point (b) selama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, sebagian diakui oleh Tergugat dan dibantah sebagiannya, dan berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 24 September 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020. Jawaban Tergugat yang relevan dengan gugatan Penggugat sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat nomor 4, 5, dan 6, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan tanggal 10 Agustus 2020 Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Cerai 988/AC/2020/PA.Kjn;
2. Tidak benar, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang Pribadi Penggugat;

3. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak merespon dan sulit dihubungi. Tergugat masih menggunakan nomor HP yang aktif dari sebelum menikah hingga sekarang dengan nomor yang sama. Justru Penggugat yang bisa dikatakan sudah berulang kali gonta-ganti nomor HP beserta HP-nya karena berulang kali digadaikan HP dan dijual untuk keperluan pribadinya. Bahkan sering kali rekan kerjanya menghubungi Penggugat melalui Tergugat karena Penggugat susah dihubungi. Untuk membahas secara musyawarah mengenai harta bersama yang dianggap oleh Penggugat terutama mengenai hutang BPD Jateng Unit Doro. Dalam hal ini hutang yang masih tersisa atas nama Penggugat tidak akan Tergugat ikut campur secara langsung. Penggugat datang menikahi Tergugat membawa hutang untuk 5 tahun ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan mengganggantinya setelah Penggugat mengganti nafkah anak serta istrinya selama pernikahan 7 tahun 8 bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nirani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng-nya terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari pihak Tergugat, Replik dari pihak Penggugat dan Duplik dari pihak Tergugat, ada sebagian yang di akui dan ada pula yang dibantahnya serta masing-masing pihak telah menyampaikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh gugatan, jawaban dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan ada juga sebagian yang tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama utamanya dalam Kompensi dan Rekompensi diformulasikan begitu saja, padahal senyatanya jawaban Tergugat terjadi campur aduk dan tidak jelas dan kabur, terutama dalam jawaban Tergugat nomor 3 tersebut di atas, walaupun ada unsur gugatan rekompensi tidak tegas masih bergantung dengan pernyataan lainnya, seperti pernyataan Tergugat sebagai berikut :

“Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat menggati nafkah anak serta isterinya selama pernikahan 7 Tahun 8 Bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nurani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu. Oleh karena terjadi bergantungnya rekompensi dengan kompensi, maka rekompensi dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum berdasarkan fakta persidangan yang tidak disanggah oleh Penggugat adalah sebagaimana jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa: Tidak benar, bahwa selama masa

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas, masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit dan bila dihubungkan dengan bukti P.7, dan P.9, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2017 melakukan akad kredit dengan Bank BPD Jateng Unit Doro Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu selama 72 bulan, tanggal jatuh tempo tanggal 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.411.395,- (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Kajen telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), tanggal 5 Februari 2021 diperoleh data dengan ukuran dan gambaran sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagian depan

Bangunan Toko 1 lantai dengan ukuran :
Panjang 14,5 m x lebar 9,3 m = 134,85 m²

2. Bagian Belakang

Bangunan rumah 2 lantai, dengan ukuran :

a. Lantai Bawah panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m²

b. Lantai Atas panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m²

- Bagian depan pemasangan Auning/Kanopi baja ringan seluas panjang 14,5 m x lebar 3,5 m;

- Bagian pintu rolling door panjang 2,7 m x tinggi 3,4 m dibangun setelah perceraian;

- Isi Toko : Sembako dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Objek sengketa RUKO yang dibangun adalah di atas tanah orang tua Tergugat;

2. Pembangunan RUKO dibiayai oleh orang tua Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dengan pinjaman Bank BPD Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui Tergugat, dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak isterinya;

3. RUKO seisinya ditaksir senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), taksiran harga Tergugat tanpa taksiran appraisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6, P.7 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, berkenaan dengan besarnya pinjaman di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh Tergugat, dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Penggugat melalui potongan gaji Penggugat setiap bulan di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen adalah kontribusi Penggugat untuk membangun ruko tersebut di atas;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan putusan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan oleh karena objek sengketa bangunan ruko di atas tanah orang tua Tergugat dan Tergugat telah menaksir sendiri tanpa taksiran *apreiser*, dengan harga bangunan ruko seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena taksiran tersebut bukan taksiran dari *appraisal* resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan, maka taksiran harga tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa senyatanya objek sengketa sekarang ini yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat (mantan Mertua Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan ruko sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen, yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kontribusi Penggugat untuk membangun ruko di atas tanah orang tua Tergugat sebesar Rp 125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat layak dihukum untuk memberikan torogon (kompensasi) harta bersama kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 125.000,000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak ternyata terbukti dalam persidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara *a quo* putusan Pengadilan Agama Kajen Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 H, berkas perkara yang bersangkutan, baik bundel A maupun Bundel B, memori banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka terhadap gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi bergantungnya rekonsensi dengan konpensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka dalam Rekonsensi perkara *a quo* dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kajen perkara *a quo* dalam Rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen Dalam Konpensi dan Rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan Dalam Konpensi dan Rekonsensi tentang biaya ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Sita Jaminan;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kontribusi dari Penggugat terhadap bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 7 Mei 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs.Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara:

1. Proses Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Pekalongan, 17 September 1984, umur 36 tahun, NIK: 3326061709840003, agama Islam, pekerjaan ASN Guru, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini menguasai kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I., Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MBI & REKAN, yang beralamat di Rumah dan Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 15 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 93/S KUASA 21, tanggal 18 Maret 2021, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan;

TERBANDING, tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Juni 1990, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn.. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H. yang amarnya berbunyi :

Dalam Provisi

- Menolak Sita Jaminan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa, berupa :
 - 2.1. Bangunan RUMAH DAN TOKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebelah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak WasrunSebagian adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;
Nilai bangunan milik Penggugat adalah Rp 58.500.000,- + 6.600.000,- = Rp 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah); Sedangkan milik Tergugat senilai Rp 58.500.000,- dan selebihnya milik orang tua Tergugat;
 - 2.2. Menghukum Penggugat dan Tergugat, masing-masing untuk membayar $\frac{1}{2}$ sisa hutang di BPD Jateng Unit Doro mulai per bulan Agustus 2020;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama AUFAA MIRZA ZAYDA lahir tanggal 28 Mei 2014 ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau 1 orang anak yang bernama AUFANA MIRZA ZAYDA yang selama 6 tahun 4 bulan = 76 bulan x Rp 500.000 = Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada mantan istri yang bernama Siki Lilis Tosriningsih binti Casmui selama 7 tahun 7 bulan = 91 bulan x Rp 500.000 = Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa kuasa hukum Penggugat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1442 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kajen akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2021 secara patut dan sah;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 4 Mei 2021 yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kajen *a quo* yang pada inti petitumnya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENS!

1. Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.
3. Menolak perihal hak pengasuhan anak, nafkah lampau Terbanding karena telah salah dalam penerapan hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2021 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa Petitem kontra memori banding dari pihak Terbanding, selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang terurai dalam Kontra Memori Banding, maka dengan ini Terbanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan agama Kajen Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn;
3. Menerima seluruh permohonan Terbanding, baik berkenaan nafkah lampau istri dan anak serta nafkah anak sejak terjadinya perceraian sampai anak dewasa maupun lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pbanding;

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kepada pihak Pbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 April 2021 dan pihak Pbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Kjn. tanggal 29 April 2021;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 April 2021 dan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 22 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pbanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 6 Mei 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen, dengan surat Nomor W11-A/2045/Hk.05/II/2021, pada tanggal 7 Mei 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pbanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pbanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2021. Kuasa Pbanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kajen 4 Maret 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 51

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 11 September 2020, sehingga pemeriksaan secara litigasi perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang berkenaan dalam Provisi tentang Sita Jaminan adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak sita jaminan Dalam Provisi perkara a quo patut dipertahankan dan harus dikuatkan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya Gugatan Harta Bersama dari pihak Penggugat yang menggugat pihak Tergugat melalui Pengadilan Agama Kajen sebagaimana termuat dalam posita surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2020 yang diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen utamanya nomor 4, 5, dan 6 sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 7 tahun 8 bulan, sampai terjadi perceraian telah memperoleh Harta Bersama antara lain berupa :
 - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebeah Selatan : Pekarangan milik bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak WasrunSelanjutnya Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah dan Toko beserta isinya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
 - b. Pinjaman Hutang pada saat masih suami isteri di Bank BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan atas nama Sidik Wiryanto bin Hartanto/Penggugat;
2. Bahwa Harta Bersama yang tersebut dalam posita angka 4 pada gugatan diatas adalah harta yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta bersama atau Obyek Sengketa tersebut sudah sepantasnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku karena sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi dua;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dalam posita angka 4 point (a) di atas tanah, bangunan dan Rumah dan Toko (isinya) dikuasai Tergugat dan hutang bersama pada posita 4 point (b) selama ini beban angsuran semuanya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, sebagian diakui oleh Tergugat dan dibantah sebagiannya, dan berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 24 September 2020 dan tanggal 22 Oktober 2020. Jawaban Tergugat yang relevan dengan gugatan Penggugat sebagaimana terungkap dalam jawaban Tergugat nomor 4, 5, dan 6, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan tanggal 10 Agustus 2020 Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor Akta Cerai 988/AC/2020/PA.Kjn;
2. Tidak benar, bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dengan keterangan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
 - Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
 - Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
 - Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang Pribadi Penggugat;

3. Tidak benar, bahwa Tergugat tidak merespon dan sulit dihubungi. Tergugat masih menggunakan nomor HP yang aktif dari sebelum menikah hingga sekarang dengan nomor yang sama. Justru Penggugat yang bisa dikatakan sudah berulang kali gonta-ganti nomor HP beserta HP-nya karena berulang kali digadaikan HP dan dijual untuk keperluan pribadinya. Bahkan sering kali rekan kerjanya menghubungi Penggugat melalui Tergugat karena Penggugat susah dihubungi. Untuk membahas secara musyawarah mengenai harta bersama yang dianggap oleh Penggugat terutama mengenai hutang BPD Jateng Unit Doro. Dalam hal ini hutang yang masih tersisa atas nama Penggugat tidak akan Tergugat ikut campur secara langsung. Penggugat datang menikahi Tergugat membawa hutang untuk 5 tahun ke depan baru lunas tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan mengganggantinya setelah Penggugat mengganti nafkah anak serta istrinya selama pernikahan 7 tahun 8 bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nirani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng-nya terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari pihak Tergugat, Replik dari pihak Penggugat dan Duplik dari pihak Tergugat, ada sebagian yang di akui dan ada pula yang dibantahnya serta masing-masing pihak telah menyampaikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh gugatan, jawaban dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan ada juga sebagian yang tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama utamanya dalam Kompensi dan Rekompensi diformulasikan begitu saja, padahal senyatanya jawaban Tergugat terjadi campur aduk dan tidak jelas dan kabur, terutama dalam jawaban Tergugat nomor 3 tersebut di atas, walaupun ada unsur gugatan rekompensi tidak tegas masih bergantung dengan pernyataan lainnya, seperti pernyataan Tergugat sebagai berikut :

“Jika Penggugat setelah cerai dengan Tergugat masih memiliki hutang 3 tahun itu bisa Tergugat katakan impas untuk mengganti nafkah selama hutang 5 tahun di awal pernikahan. Namun jika Penggugat bersikeras meminta kembali uang yang dihutangkan di BPD Jateng Unit Doro, maka Tergugat akan menggantinya setelah Penggugat menggati nafkah anak serta isterinya selama pernikahan 7 Tahun 8 Bulan yang berarti tidak diberikan karena hutang BPD tersebut Tergugat menganggapnya sebagian dari nafkah terhadap dirinya dan anaknya. Dengan perhitungan sehari Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan x 7 Tahun 8 Bulan (98 bulan) = Rp. 276.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah*). Namun jika Penggugat tak mampu membayarnya, Tergugat masih punya hati nurani untuk mengikhlaskan perhitungan tersebut tidak meminta dibayarkan. Dengan catatan Penggugat tidak menuntut pelunasan hutang BPD Jateng terhadap Tergugat yang masih tersisa 3 tahun itu. Oleh karena terjadi bergantungnya rekompensi dengan kompensi, maka rekompensi dapat dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum berdasarkan fakta persidangan yang tidak disanggah oleh Penggugat adalah sebagaimana jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa: Tidak benar, bahwa selama masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa Tanah yang di atasnya berdiri bangunan RUKO dengan atas nama Siki Lilis Tosriningsih/Tergugat yang terletak di Dukuh Sawangan Barat Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Doro Karanganyar
- Sebelah Timur : Bapak Rahmat (alm) Istri Menek
- Sebelah Selatan : Pekarangan milik Bapak Sunoto
- Sebelah Barat : Bapak Wasrun

Harta Bersama yang dimaksudkan Penggugat di atas, masih milik orang tua Tergugat, karena tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bangunan RUKO dan isinya yang senilai Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dibangun oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dan dibantu oleh Penggugat dengan meminjam uang di BPD Jateng Unit Doro sebesar Rp.125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan persetujuan Tergugat dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak istrinya. Karena jika uang nafkah suami tidak dianggarkan untuk membantu bikin rumah, maka hak anak dan istri bisa terabaikan karena Penggugat bisa dikatakan menjalani hidupnya dengan pemborosan yang sering kali bisa melakukan hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sampai belasan juta, dan Tergugat mengetahuinya dari slip gaji yang terus berkurang karena dipotong hutang pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kredit dan bila dihubungkan dengan bukti P.7, dan P.9, ketiganya merupakan akta otentik, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2017 melakukan akad kredit dengan Bank BPD Jateng Unit Doro Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu selama 72 bulan, tanggal jatuh tempo tanggal 11 September 2023 dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.411.395,- (dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Agama Kajen telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), tanggal 5 Februari 2021 diperoleh data dengan ukuran dan gambaran sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagian depan

Bangunan Toko 1 lantai dengan ukuran :
Panjang 14,5 m x lebar 9,3 m = 134,85 m²

2. Bagian Belakang

Bangunan rumah 2 lantai, dengan ukuran :

a. Lantai Bawah panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m²

b. Lantai Atas panjang 7,6 m x 6,25 m = 47,5 m²

- Bagian depan pemasangan Auning/Kanopi baja ringan seluas panjang 14,5 m x lebar 3,5 m;

- Bagian pintu rolling door panjang 2,7 m x tinggi 3,4 m dibangun setelah perceraian;

- Isi Toko : Sembako dan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat saat masih rukun pinjam uang di Bank sebesar Rp 125.000.000,- yang mana uang tersebut digunakan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Objek sengketa RUKO yang dibangun adalah di atas tanah orang tua Tergugat;

2. Pembangunan RUKO dibiayai oleh orang tua Tergugat dan dibantu oleh Penggugat dengan pinjaman Bank BPD Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui Tergugat, dengan menganggapnya sebagai bentuk nafkah terhadap anak isterinya;

3. RUKO seisinya ditaksir senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), taksiran harga Tergugat tanpa taksiran appraisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.6, P.7 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, berkenaan dengan besarnya pinjaman di Bank BPD sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang disetujui oleh Tergugat, dan angsuran setiap bulannya dibayar oleh Penggugat melalui potongan gaji Penggugat setiap bulan di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen adalah kontribusi Penggugat untuk membangun ruko tersebut di atas;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan putusan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan oleh karena objek sengketa bangunan ruko di atas tanah orang tua Tergugat dan Tergugat telah menaksir sendiri tanpa taksiran *apreiser*, dengan harga bangunan ruko seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena taksiran tersebut bukan taksiran dari *appraisal* resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan, maka taksiran harga tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa senyatanya objek sengketa sekarang ini yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat (mantan Mertua Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Tergugat wajar dihukum mengembalikan uang kontribusi sebagai kompensasi untuk bangunan ruko sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak dibebani membayar angsuran pinjaman tiap bulannya di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Pembantu Doro Kajen, yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kontribusi Penggugat untuk membangun ruko di atas tanah orang tua Tergugat sebesar Rp 125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Tergugat layak dihukum untuk memberikan torogon (kompensasi) harta bersama kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 125.000,000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak ternyata terbukti dalam persidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara *a quo* putusan Pengadilan Agama Kajen Dalam Kompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tanggal 4 Maret 2021 M bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 H, berkas perkara yang bersangkutan, baik bundel A maupun Bundel B, memori banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka terhadap gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi bergantungnya rekonsensi dengan konpensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi maka dalam Rekonsensi perkara *a quo* dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kajen perkara *a quo* dalam Rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen Dalam Konpensi dan Rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan Dalam Konpensi dan Rekonsensi tentang biaya ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 27 Syakban 1442 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Sita Jaminan;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kontribusi dari Penggugat terhadap bangunan Ruko sebagai harta bersama sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai torogan (kompensasi) harta bersama sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 7 Mei 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs.Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara:

1. Proses Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 176 /Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismatul Maula
NIM : 1120009
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ismatulmaulaaa0@gmail.com
No. Hp : 089604202600

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Smg, dan Putusan Nomor 770 K/Ag/2021)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Maret 2025



Ismatul Maula

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD